



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

PENDIDIKAN
ANTI-KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Tim Editor: Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak: Muhammad Zainuri

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Bagian Hukum Kepegawaian

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0800 e-mail: hukum_kepegawaian@dikti.go.id

web site: [http//dikti.kemdiknas.go.id](http://dikti.kemdiknas.go.id)

06 07 08 09 10 5 4 3 2 1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi

Jakarta:Kemendikbud

Cetakan 1. Desember 2011

xii + 154 hlm.; 21 x 29.7

ISBN: 978-602-9290-15-8

1. Sosiologi

I. Judul

DAFTAR ISI

PRAKATA/SAMBUTAN DIRJEN DIKTI
UCAPAN TERIMAKASIH
PENGANTAR EDITORIAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL/GAMBAR

- 3 **BAGIAN I**
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTI-KORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia
- 21 **BAGIAN II**
BAB 01
PENGERTIAN KORUPSI
Oleh : Agus Mulya Karsona
- 37 BAB 02
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Oleh : Indah Sri Utari
- 53 BAB 03
DAMPAK MASIF KORUPSI
Oleh : Yusuf Kurniadi
- 73 BAB 04
NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI
Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito
- 87 BAB 05
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 103 BAB 06
GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 119 BAB 07
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Oleh : Gandjar Laksmna B.
- 141 BAB 08
PERANAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito
- 153 RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

**PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di pelbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini harus diberantas jika tidak, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Di dunia internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif). Seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Oleh karena itu dengan diterbitkannya buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, akan memberikan angin segar bagi upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi.

Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan dari Bapak Mendikbud. Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Soegijopranata yang telah memberikan dosen-dosen terbaiknya dalam bidang Pendidikan Anti-korupsi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada KPK, TIRI dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 Desember 2011

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. TIRI Making Integrity Works
9. Indonesia Corruption Watch (ICW)

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu: (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Disamping delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi dengan panduan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Matakuliah Anti Korupsi yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi.

Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 – 16 kali pertemuan tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi dengan: kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing.


Demikianlah buku ajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Desember 2011

Tim Editor

TIM PENYUSUN

Nanang T. Puspito	Institut Teknologi Bandung
Marcella Elwina S.	Universitas Katolik Soegijapranata
Indah Sri Utari	Universitas Negeri Semarang
Yusuf Kurniadi	Universitas Paramadina
Asriana Issa Sofia	Universitas Paramadina
Agus Mulya Karsona	Universitas Padjadjaran
Gandjar Laksmna B.	Universitas Indonesia
Romie O. Bura	Institut Teknologi Bandung
Aryo P. Wibowo	Institut Teknologi Bandung



BAGIAN I



PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA SUDAH SAMPAI PADA TARAF MENIMBULKAN SKEPTISIME SEMUA KALANGAN, TERMASUK MAHASISWA. MAKA DARI ITU MENDESAIN MATA KULIAH BARU ANTI-KORUPSI AGAR MENJADI SEBUAH PEMBELAJARAN YANG MENARIK, TIDAK MONOTON DAN EFEKTIF BUKAN HAL MUDAH. MATERI TENTU PENTING UNTUK MEMPERKUAT ASPEK KOGNITIF, NAMUN PEMILIHAN METODE PEMBELAJARAN YANG KREATIF MERUPAKAN KUNCI BAGI KEBERHASILAN MENGOPTIMALKAN INTELEKTUAL, SIFAT KRITIS DAN ETIKA INTEGRITAS MAHASISWA. DOSEN SENDIRI HARUS MENJADI KOMUNIKATOR, FASILITATOR DAN MOTIVATOR YANG BAIK BAGI MAHASISWA. PERAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI JUGA DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN KAMPUS SEBAGAI *land of integrity* YANG MENDUKUNG EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI ITU SENDIRI.

MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTI-KORUPSI

Bagian ini merupakan panduan mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran Pendidikan Anti-korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan Anti-korupsi yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.

Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti-korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Bab ini akan membahas mengenai Pendidikan Anti-korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi, model-model pendidikan Anti-korupsi, tujuan dari matakuliah Anti-korupsi serta kompetensi peserta didik yang ingin dicapai, diakhiri dengan pemaparan beberapa metode pembelajaran beserta contoh-contoh yang sudah pernah diaplikasikan.

A. MENGAPA MEMBERIKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI?

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu:

1. PENDEKATAN PENGACARA (*LAWYER APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. PENDEKATAN BISNIS (*BUSINESS APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. PENDEKATAN PASAR ATAU EKONOMI (*MARKET OR ECONOMIST APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

4. PENDEKATAN BUDAYA (*CULTURAL APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

B. KORUPSI DAN ANTI-KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan matakuliah Anti-korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah Anti-korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah matakuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula matakuliah Anti-korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnyadisintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Korupsi dan anti-korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah

puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam matakuliah. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia:

- 1 Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.
- 2 Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah fakultas Ilmu Politik.
- 3 Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial.
- 4 Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama.
- 5 Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah.

C. TUJUAN MATAKULIAH ANTI-KORUPSI

Matakuliah Anti-korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

D. STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

- b. Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.
- c. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Pendidikan Anti-korupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogyanya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kompetensi anti-korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter matakuliah Anti-korupsi antar perguruan tinggi, yaitu:

1. Lokalitas daerah

Korupsi dan gerakan anti-korupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.

2. Kearifan lokal (*local wisdom*)

Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.

3. Ciri khas perguruan tinggi

Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.

4. Ciri khas program studi atau keilmuan

Konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan.

Dimasukkannya ke-empat hal diatas dalam matakuliah Anti-korupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

E. KONSEP-KONSEP PEMBELAJARAN

Berikut adalah beberapa konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar matakuliah Anti-korupsi.

1. INTERNALISASI PEMBELAJARAN INTEGRITAS

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal (Budiningsih : 2004) yaitu:

- a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas,
- b. perasaan integritas,
- c. tindakan integritas,
- d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral)

Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

2. INTENSI PERILAKU ANTI-KORUPSI


Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavris: 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang

dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode matakuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya.

3. *TEORI PLANNED BEHAVIOR* (FISHBEIN DAN AJZEN: 1975)


Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu (Fishbein dan Ajzen: 1975):

- a. **Attitude toward behavior** (ATB): yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.
- b. **Subjective norms** (SN): yang dipengaruhi oleh *subjective norms* di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi.
- c. **Control belief** (CB): yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya




Gambar I.1. Pengaruh ATB terhadap intensi perilaku anti-korupsi

Mata kuliah Anti-korupsi berfungsi untuk mempengaruhi ketiga komponen (*behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs*) tersebut secara kuat sehingga dapat menyumbang pada pembentukan *attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control*




Gambar I.2. Pengaruh SN terhadap intensi perilaku anti-korupsi

mahasiswa – yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat kekuatan intensi perilaku antikorupsi mahasiswa.



Gambar I.3. Pengaruh PBC terhadap intensi perilaku anti-korupsi

Idealnya perilaku anti-korupsi mahasiswa yang disasar adalah konsistensi anti-korupsi ditengah realitas lingkungan eksternal yang masih sangat korup. Konsistensi ini diharapkan selanjutnya meningkat menjadi keberanian mahasiswa menjadi garda depan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan *zero-tolerance* terhadap tindak korupsi.



Gambar I.4. Theory of Planned Behavior

Teori *Planned Behavior* antara lain digunakan sebagai pisau analisis dalam mengukur efektifitas mata kuliah Anti-korupsi pada diri mahasiswa. Universitas Paramadina melakukan penelitian ini terhadap para mahasiswa eks-peserta mata kuliah Anti-korupsi satu setengah tahun setelahnya. Hasil temuan yang disarankan menjadi perhatian bagi setiap Perguruan Tinggi yang merancang Pendidikan Anti-korupsi adalah (Sofia & Herdiansyah:2010):

1. Konsep dan wacana mengenai korupsi dan anti-korupsi sangat diperlukan dan terbukti mampu memberikan efek kognitif yang memadai bagi kerangka berfikir mahasiswa.
2. Penekanan adanya norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang anti-koruptif terbukti mampu memberikan keyakinan kuat pada diri mahasiswa akan dukungan masyarakat.
3. Namun komitmen mahasiswa untuk secara konsisten mampu bersikap dan bertindak anti-koruptif dalam kehidupan di luar kampus ternyata masih kerap bersinggungan dengan realitas praktek-praktek korupsi (*petty corruption*) yang ditemui di hampir semua lini. Ketidakseimbangan antara upaya pendidikan dan reformasi sistem birokrasi dikhawatirkan akan berpotensi mengikis kepribadian anti-korupsi yang sudah dibina di dalam kampus.

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan melalui pendidikan jelas harus didukung secara paralel dengan perbaikan dan perbaikan integritas oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan di dalam pendidikan itu sendiri, akhirnya pengajar harus mampu memainkan perannya sebagai motivator bagi para mahasiswa.

4. KONSEP PEMBELAJARAN BERPUSAT SISWA/*STUDENT-CENTERED LEARNING*

SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep SCL adalah sebagai berikut (Utomo Dananjaya: 2010):


- a. Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya.
- b. Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dll.
- c. Di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri
- d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa.

Berikut perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menangkap pembelajaran Pendidikan Anti-korupsi dengan baik.

5. METODOLOGI PENGAJARAN

Piramida diatas menggambarkan tingkat rerata ingatan (*retention rate*) peserta didik berdasarkan jenis metodologi pengajaran yang diterapkan (Wijayanto: 2010). Setiap jenis metodologi pengajaran adalah penting dan memiliki fungsinya masing-masing, namun demikian perlu dikombinasikan satu sama lain guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan berdampak positif bagi peserta didik. Demikian pula halnya dalam pendidikan Anti-korupsi, metode pengajaran harus dirancang secara komprehensif dan proporsional sesuai persentase efektifitas yang akan dicapai. Dosen akhirnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan semata penceramah.

NO	PENGAJARAN (TEACHING)	PEMBELAJARAN (LEARNING)
1	Berpusat pada guru	Berpusat pada mahasiswa
2	Dosen dominan dalam aktor kelas	Dosen sebagai fasilitator
3	Suasana "tertib", tenang, kaku, membosankan	Suasana "hidup", menyenangkan dan interaktif
4	Mahasiswa terlibat dalam kompetisi dengan mahasiswa lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Mahasiswa didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong-menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Mahasiswa adalah tempat dosen mencurahkan pengetahuan (banking system). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/reproduksi/pengetahuan	Mahasiswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6	Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan	Evaluasi oleh mahasiswa berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7	Sumber belajar dosen dan teks buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruang kelas	tempat belajar 'tidak terbatas ruang kelas tetap seluas jagad raya'



Source: National Learning Laboratories. Bethel. Maine. USA

Gambar 1.5. Metode Pembelajaran

6. PARTICIPATORY LEARNING METHOD

Dengan penekanan pada pembentukan kepribadian anti-korupsi pada diri mahasiswa, matakuliah ini jangan sampai terjebak pada semata-mata sebuah pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada dosen dan penyampaian nilai-nilai dan konsep-konsep teoritis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris merupakan salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

Di bawah ini akan diuraikan aspek-aspek penting terkait bagaimana mengajar (*teaching*) dan belajar (*learning*) dapat berlangsung secara efektif dengan partisipasi aktif para mahasiswa, yang disesuaikan dengan keperluan matakuliah Anti-korupsi.

Berikut adalah beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian seorang pengajar, yang sudah disesuaikan dengan konteks matakuliah Anti-korupsi (UNESCO) :

- a. Metode instruksi dan kontrol penuh oleh dosen tidak selalu tepat untuk karakter mahasiswa. Mahasiswa lebih merasa senang dan dapat menyerap lebih baik dalam sebuah proses yang aktif dimana mereka belajar melalui pengalaman (*experiences*). Ada beberapa cara untuk melibatkan mahasiswa dalam proses belajar.
- b. Di dalam perkuliahan, tidak bisa dihindari bahwa ada bagian-bagian materi yang harus disampaikan dosen dengan cara memberikan instruksi, saran, nasehat, merangkum, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu. Meskipun demikian dalam tindakan-tindakan tersebut sebaiknya tetap dengan menggunakan *participatory approach*. Kebosanan mahasiswa bisa dicegah dengan beberapa tips berikut ;
 - Dosen mengemukakan rencana materi pada pertemuan tersebut
 - Dosen tidak perlu berbicara terlalu panjang lebar, karena sebagian besar orang bisa mendengar efektif sekitar 15 menit saja. Jika harus atau ingin berbicara lebih panjang, sisipkan pertanyaan atau minta komentar mahasiswa.
 - Menuliskan *the key points* di papan atau membuat chart akan membuat mahasiswa dapat mengikuti alur pembicaraan
 - Memikirkan cara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin dosen katakan, misalkan dengan cerita atau humor, agar lebih mudah diingat oleh mahasiswa.
 - Menyesuaikan bahasa yang dipergunakan dengan tingkat semester mahasiswa, disampaikan secara sederhana dengan suara keras.

Bagaimana menggunakan pengalaman dan memenuhi harapan mahasiswa dalam matakuliah Anti-korupsi?

- Setelah mendapatkan pemahaman konsep-konsep dari dosen, mahasiswa akan mulai bisa mengidentifikasi berbagai pengalamannya terkait tindak koruptif yang dilakukannya atau dihadapinya, bahkan skill dalam menentang tindakan korupsi. Dosen dapat menggunakan pengalaman mahasiswa yang berbeda-beda itu sebagai pembelajaran bagi mahasiswa lain. Selama proses perkuliahan, dosen harus bisa menemukan pengetahuan bagus yang ada dalam diri mahasiswa untuk dibagi kepada kelas, mengajak mahasiswa untuk berpendapat dan meminta yang lain untuk memberikan komentar. Mahasiswa cenderung belajar lebih cepat bila ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari-hari.
- Dosen bisa menciptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu-isu lokal.
- Seringkali mahasiswa ingin mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dosen sebaiknya mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga aktifitas pembelajaran apapun akan berjalan lancar dan efektif.

F. METODE PEMBELAJARAN MATAKULIAH ANTI-KORUPSI (*LEARNING METHODS*)

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam matakuliah Anti-korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas.

1. *IN-CLASS DISCUSSION*

- Tujuan: untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
- Kegiatan: penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait

korupsi dan anti-korupsi

2. CASE STUDY

- Tujuan: untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- Disisipkan pada setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan
- Kegiatan: mendiskusikan kasus – kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya.
- Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hukum, namun juga kasus-kasus *petty corruption* dan dilema korupsi yang sering dihadapi mahasiswa; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam memberantas korupsi atau menerapkan *good governance*.
- Sumber kasus bisa berasal dari dosen maupun mahasiswa.

3. SKENARIO PERBAIKAN SISTEM (*IMPROVEMENT SYSTEM SCENARIO*)

- Tujuan: Memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*)
- Kegiatan: dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

4. KULIAH UMUM (*GENERAL LECTURE*)

- Tujuan: untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa
- Kegiatan: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya.
- Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai corruptor-fighter di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain

CONTOH DISKUSI UNTUK MATERI DAMPAK MASIF KORUPSI

Anda sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan Indonesia, anda diharapkan mempunyai konsep atau skenario perbaikan untuk berbagai kondisi yang sekarang ini dinilai buruk, untuk itu dalam konsep skenario tersebut perhatikan :

- Skema kerja (organisasi, unit, departemen dan sebagainya yang bekerja untuk itu).
- Skema Pembiayaan.
- Skema Aturan dan Hukum yang melindungi.
- Skema Pengawasan.
- Skema Pelaporan (keterbukaan).

Pastikan bahwa skenario perbaikan ini bisa dijalankan.

DISKUSI 1 : MASYARAKAT SEJAHTERA MERUPAKAN CITA-CITA BANGSA

Sebuah negara kesejahteraan adalah konsep “pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial”.

Negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Negara kesejahteraan melibatkan transfer langsung dana dari negara, dengan layanan yang diberikan (yaitu kesehatan, pendidikan) maupun secara langsung kepada individu (“manfaat”). Negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis “ekonomi campuran”.

Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk Negara sejahtera Indonesia?

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia? Bagaimanakah seharusnya negara sejahtera dijalankan? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk negara sejahtera?

Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk negara sejahtera Indonesia?

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia? Bagaimanakah seharusnya negara sejahtera dijalankan? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk negara sejahtera?

DISKUSI 2: BIAYA PENDIDIKAN (DASAR SAMPAI PERGURUAN TINGGI)

Pendidikan merupakan dasar dari kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang unggul selalu mempunyai korelasi dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang dimiliki dan dilakukan. Karena itu juga, Indonesia sebagai bangsa juga besar mengupayakan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain ternyata pendidikan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi kendala besar bagi sebagian besar orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dari berbagai penelitian dan kenyataan lapangan yang ditemukan, ternyata semua itu sebagian besar disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sesudah BOS untuk pendidikan dasar diterapkan.

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa biaya pendidikan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia?

DISKUSI 3: BIAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN AKSES KESEHATAN)

Kesehatan adalah aset terbesar dalam hidup, tanpa kesehatan semua yang dimiliki (kekayaan) akan menjadi percuma. Oleh sebab itu sehatnya masyarakat akan menjadi aset Negara yang besar untuk bisa berkontribusi membangun Negara ini.

Di lain sisi sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum bisa mengakses (Rumah Sakit, obat-obatan, Dokter, Petugas Medis, alat-alat kesehatan, dsb) masalah kesehatan ini, khususnya masyarakat kurang mampu. Di sisi lain juga biaya kesehatan juga dirasakan masih sangat tinggi bahkan bagi golongan menengah sekalipun.

DISKUSI: KELOMPOK

Mengapa biaya kesehatan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya kesehatan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya kesehatan yang layak? Bagaimana dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat? Apakah ada korelasi dengan biaya pendidikan dokter yang sangat tinggi pada saat ini? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?

DISKUSI 4: BIAYA INFRASTRUKTUR (JALAN, LISTRIK, AIR BERSIH, FASILITAS SOSIAL, DLL)

Infrastruktur yang ada sekarang ini tetap dinilai kurang memadai untuk menunjang kehidupan yang baik dan sustainable. Tak urung listrik yang tersedia ternyata sangat kurang dibanding dengan kebutuhan sesungguhnya, kualitas jalan raya yang masih buruk, jembatan yang kurang dalam kualitas dan kuantitas, jalur kereta

api, angkutan masal, pelabuhan, Bandar udara, gorong-gorong air, pengelolaan sampah dan limbah, layanan air bersih yang masih sangat kurang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih sangat minim.

DISKUSI KELOMPOK:

Apakah anda mengetahui harga sebenarnya sebuah jembatan dengan rentang 100 m? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya jembatan Suramadu? Apakah anda tahu biaya pembuatan jalur rel kereta api per kilometer? Apakah anda mengetahui harga pembuatan jalan dengan kualitas terbaik per kilometernya? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya pembuatan waduk untuk irigasi?

DISKUSI 5 : BIAYA HANKAM

Negara tanpa jaminan pertahanan dan keamanan (hankam) hanya akan menjadi sia-sia belaka, oleh sebab itu hankam menjadi sangat vital. Negara Indonesia sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas 17.000 pulau dan berbatasan dengan banyak Negara seperti; Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Selain itu wilayah Indonesia juga merupakan lokasi strategis untuk transit dan perdagangan antar Negara. Selain itu Negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Negara lain dan penduduk yang sangat besar.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai bentuk kerawanan dan membutuhkan sistem hankam yang baik dan mampu menjamin keselamatan Negara.

DISKUSI KELOMPOK:

Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan pertahanan dan keamanan Negara ini sebaiknya? Bagaimana dengan pendanaan untuk sistem pertahanan Negara ini? Bagaimana sebaiknya pengelolaan wilayah perbatasan? Bagaimana sebaiknya dengan industri strategis yang ada di Negara ini?

DISKUSI 6: BIAYA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan aset pendukung yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah bangsa. Sebaliknya kerusakan lingkungan akan membawa malapetaka bagi bangsa tersebut. Lingkungan yang rusak akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitarnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian material dan non material yang sangat besar, apalagi kejadian bencana setiap tahun selalu terulang. Kualitas hidup bangsa juga semakin menurun yang mengakibatkan membengkaknya biaya kesehatan masyarakat dan di lain sisi anggaran yang ada bukannya digunakan untuk perbaikan kesejahteraan namun lebih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa lingkungan di wilayah Indonesia begitu terancam keberadaannya? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia dengan segala keragamannya? (Hutan, sungai dan danau, pemukiman, laut dan biota, udara, air, pengelolaan limbah industri, pengelolaan sampah)

5. DISKUSI FILM

- Tujuan: menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual
- Kegiatan: memutar film dokumenter korupsi atau anti-korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa
- Hal-hal yang bisa didiskusikan mahasiswa misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya

korupsi, dan sebagainya. Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh mahasiswa.

6. INVESTIGATIVE REPORT

- Tujuan: mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.
- Kegiatan: merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok mahasiswa menentukan tindak korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempresentasikannya di kelas. Mahasiswa dapat menggunakan kamera, video dan *recorder* untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid.
- Tindak lanjut dari hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran anti-korupsi ke lingkungan yang lebih luas.
- Universitas misalnya bisa bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan matakuliah
- Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.
- Kegiatan: mahasiswa mengetahui terjadinya berbagai kasus korupsi, mengamati

Kelompok mahasiswa melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dalam bentuk pemalsuan ijasah, transkrip nilai, dan keuangan yang berlokasi di sebuah kawasan di Jakarta Timur yang dikenal sebagai pusat transaksi kegiatan ini. Aksi pemalsuan berupa penggelembungan nominal dalam slip pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa dan dalam kwitansi belanja korporat oleh PNS maupun karyawan swasta, pembuatan ijasah palsu, peningkatan nilai transkrip, pemalsuan KTP oleh pelamar kerja, peningkatan slip gaji oleh pemohon kredit, dan lain-lain. Kelompok investigator berpura-pura menjadi pelanggan yang akan memesan pemalsuan slip dari sebuah bank tertentu untuk pembayaran uang kuliah. Sementara seorang mahasiswa menunggu hasil pemalsuan sembari melakukan wawancara dengan pelaku, yang lain menggunakan kamera HP secara diam-diam untuk merekam wawancara dan mengambil gambar. Yang lain memperhatikan detail bagaimana proses pemalsuan dilakukan dengan komputer. Hasil rekaman, foto dan slip palsu dijadikan bukti investigasi. Kelompok investigator kemudian melakukan analisis terhadap kasus ini meliputi komponen-komponen: bentuk dan proses korupsi yang dilakukan, sifat korupsi, pelaku korupsi baik inisiator maupun penyedia jasa, tujuan tindak korupsi, dampak / kerugian, serta landasan hukum dan teorinya. Mahasiswa kemudian mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan.

Kasus-kasus *petty corruption* yang pernah diinvestigasi oleh mahasiswa antara lain :

- Korupsi oleh Supir Instansi
- Korupsi dalam Membuat KTP di Kelurahan X
- Korupsi Waktu yang Dilakukan oleh PNS
- Parkir Liar Meliarkan Korupsi
- Karcis KA, Ladang Subur Korupsi (Sta Jatinegara - Sta Cirebon)
- Pencurian Listrik
- Retribusi Ilegal Pasar Mampang
- Melihat Permainan Pedagang di Balik Timbangannya
- Dibalik Hiruk Pikuk Area Parkir Gelora Bung Karno
- Manipulasi Bahan Baku Produksi dalam Sebuah Perusahaan Otomotif
- Penyelewengan Retribusi Museum
- Pungutan Liar oleh DLLAJR

- Fenomena HP *Black Market*
- Pembuatan Akta Kelahiran Anak
- Calo Sidang SIM (Tilang)
- Korupsi di Pemakaman Menteng
- Indikasi Penggandaan Jumlah Anggota Partai Politik

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina, 2009-2010)

perjalanan proses penyidikan sebuah kasus, atau mengamati perkembangan kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, dan lain-lain—melalui media massa seperti surat kabar, majalah berita, televisi.

7. THEMATIC EXPLORATION

- Tujuan: membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
- Kegiatan: mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.

8. PROTOTYPE

- Tujuan: penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi.
- Kegiatan: mahasiswa membuat *prototype* teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi

9. PROVE THE GOVERNMENT POLICY

- Tujuan: memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.
- Kegiatan: kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.



Gambar I.6.

Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda. (Foto: Muhammad Zainuri)



Gambar I.7.

Kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi. (Foto: Muhammad Zainuri)

PENUGASAN DALAM MATAKULIAH ANTI-KORUPSI DAPAT MENCERMINKAN CIRI KHAS PROGRAM STUDI ATAU UNIVERSITAS.

- Pada Perguruan Tinggi berbasis teknologi misalnya, penugasan dapat berupa pembuatan *prototype*. Kelompok-kelompok mahasiswa melihat suatu permasalahan dan mengembangkan desain *prototype* yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu *prototype* yang dihasilkan adalah perancangan Alat Pendeteksi Kebohongan Berbasis Sensor Kulit yang menggunakan karakteristik kulit sebagai bagian tubuh yang tidak bisa berbohong. Presentasi hasil rancangan meliputi latar belakang teori, fungsi/tujuan, komponen-komponen alat yang dipergunakan, mekanisme kerja alat dan biaya. Alat yang sangat bermanfaat ini hanya memerlukan biaya tidak lebih dari Rp. 100.000,-.
- Prototype lain adalah Bangunan Anti-korupsi oleh kelompok mahasiswa jurusan Arsitek. Seluruh bangunan didesain transparan dimana setiap dinding adalah kaca, sehingga setiap orang akan terlihat perilakunya, demikian juga dapat melihat perilaku orang lain. Dengan demikian diharapkan transparansi akan tercipta dan tindak korupsi dapat dicegah.
- Model Pertumbuhan Tingkat Korupsi Secara Sistematis
- Usulan Program Kepada KPK Untuk Memberantas Pembajakan HAKI
- Program *Online & Mobile Reporting System For Corruption*

(Model ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung, 2009)

10. EDUCATION TOOLS

- Tujuan: menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi.
- Kegiatan: kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

KREATIFITAS MAHASISWA ANTI-KORUPSI ANTARA LAIN:

- Cerita pendek, Komik, permainan Ular Naga, Kartu Kwartet—untuk anak segmen Sekolah Dasar
- Poster-poster Korupsi dan Anti-korupsi
- Film-film pendek Kampanye Anti-korupsi

(Model ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung, 2010)

- Slogan-slogan integritas dengan target kalangan masyarakat tertentu. Tantangannya adalah melihat permasalahan disintegritas yang terjadi di kalangan tertentu untuk merumuskan isi slogan dengan bahasa penyampaian yang tepat agar dapat terkomunikasikan dengan efektif. Contoh: Bila target kampanye adalah pedagang di pasar atau komunitas ojek, maka kelompok mahasiswa harus mendalami permasalahan krusial terkait disintegritas di kalangan tersebut, kemudian merumuskan kalimat slogan yang paling tepat.

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina 2011)

G. UJIAN

Pada dasarnya ujian berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketrampilan mahasiswa yang berarti mengukur efektifitas perkuliahan. Namun bagi sebuah matakuliah mengenai tata nilai semacam Anti-korupsi, sulit untuk mengukur kompetensi mahasiswa hanya berdasarkan ujian. Penilaian keseluruhan memang bisa meliputi beberapa aktifitas, namun ketika ujian harus diadakan dalam ruanglingkup akademis, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian :

- Soal menghindari hafalan konsep atau teori
- Soal lebih bersifat menggali opini atau sikap atau perspektif anti-korupsi mahasiswa misalnya dengan memberikan kasus atau mahasiswa mencari kasus
- Bentuk ujian beragam: *take home test*, debat, dan lain-lain

CONTOH MODEL SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER :

1. Gratifikasi pada dasarnya sama dengan hadiah. Bandingkan kapan sebuah hadiah dapat disebut gratifikasi sehingga tersangkut dengan korupsi!
2. Jika pendidikan agama selama ini dianggap belum mampu mengatasi korupsi, menurut anda adakah hal-hal lain yang dapat dijadikan alternatif? Sebut dan berikan penjelasan!
3. Pemberantasan korupsi telah dilakukan di beberapa Negara seperti Hongkong, Cina dan India. Dari pengalaman negara-negara tersebut, jelaskan dua hal yang menurut anda bisa dijadikan pelajaran untuk memberantas korupsi di Indonesia!
4. Anda sebagai pegawai baru di suatu perusahaan. Di departemen tempat anda bekerja terjadi praktek korupsi. Tidak ada tindakan apapun karena semua pegawai di departemen tersebut menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Sebenarnya anda sangat risau dengan kondisi tersebut. Namun anda ragu-ragu, bila melaporkannya, posisi dan pekerjaan anda akan terancam. Sementara itu mencari pekerjaan baru sungguh sulit. Apa yang akan anda lakukan bila berada dalam posisi seperti itu? Berikan argumentasi anda!
5. Paparkan dengan singkat namun jelas dugaan korupsi yang dibahas oleh kelompok anda. Dari paparan kasus tersebut, apa saja faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku korupsi? Sebutkan masing-masing satu faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya perilaku korupsi pada kasus yang anda ambil dan jelaskan dinamikanya.

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar S, Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Budiningsih, C.A, Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya, Bhineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dananjaya, Utomo , Media Pembelajaran Aktif, Penerbit Nuansa, Bandung,2010
- Fishbein M & Ajzein.I, *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley Publishing, Sydney, 1975
- Sofia, Asriana Issa & Herdiansyah H, Pengaruh *Attitude toward behavior, Subjective norm, dan Perceived behavioral control* terhadap Intensi Perilaku Anti-korupsi pada Mahasiswa Peserta Matakuliah Anti-korupsi Universitas Paramadina, Jurnal Paramadina ed. Maret 2011, Jakarta, 2011
- UNESCO, *Handbook Non-formal Adult Education Facilitators, Modul Four: Participatory Learning*
- Wade C & Tavis, C , Psikologi (ed.9 jilid 2), Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007
- Wijayanto, et.al, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010



BAGIAN II



*To end corruption is my dream;
togetherness in fighting it makes
the dream come true.*



BAB 01

PENGERTIAN KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar;
4. Mahasiswa mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif;
5. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat;
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.

POKOK BAHASAN

Pengertian Korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Definisi Korupsi;
2. Bentuk-bentuk Korupsi;
3. Sejarah Korupsi.

KORUPSI MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH UMUM YANG BERLAKU DI MASYARAKAT. KORUPSI DI INDONESIA TELAH DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA. MELIHAT REALITA TERSEBUT TIMBUL PUBLIC JUDGEMENT BAHWA KORUPSI ADALAH MANIFESTASI BUDAYA BANGSA. TELAH BANYAK USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI. NAMUN SAMPAI SAAT INI HASILNYA MASIH TETAP BELUM SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA BAGIAN INI AKAN DIPAPARKAN DEFINISI KORUPSI, BENTUK-BENTUK KORUPSI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI.

PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

A. DEFINISI KORUPSI

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*.

Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator



Gambar II.1.1.

Distribusi beras untuk masyarakat tidak mampu seringkali menjadi lahan praktek korupsi (Foto: Hedi Suryono)

antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran" (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, "perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Evi Hartanti: 2008).

B. BENTUK-BENTUK KORUPSI

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006)

NO	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

		<p>sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;

		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.



Gambar II.1.2.

Salah satu pamflet disebar oleh sponsor pengarah tenaga kerja untuk rekrutmen tenaga kerja Indonesia perempuan di luar negeri, memberi janji kemudahan dan menawarkan berbagai bonus; rawan praktek pemalsuan identitas yang mengarah pada korupsi pada lingkup ketenagakerjaan. (foto: Riana Puspasari)

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi **dapat dikelompokkan :**

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification*: **“a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit”** (gratifikasi adalah **“sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”**).

2. Bentuk Gratifikasi

- a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai **pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat**

HASIL SURVEI *Transparency Internasional* MENGENAI PENILAIAN MASYARAKAT BISNIS DUNIA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. MEMBERIKAN NILAI IPK (INDEKS PERSEPSI KORUPSI) SEBESAR 2,2 KEPADA INDONESIA. NILAI TERSEBUT MENEMPATKAN INDONESIA PADA URUTAN 137 DARI 159 NEGARA TERSURVEI. SURVEI *Transparency Internasional* INDONESIA BERKESIMPULAN BAHWA LEMBAGA YANG HARUS DIBERSIHKAN MENURUT RESPONDEN ADALAH: LEMBAGA PERADILAN (27%), PERPAJAKAN (17%), KEPOLISIAN (11%), DPRD (10%), KEMENTERIAN/DEPARTEMEN (9%), BEA DAN CUKAI (7%), BUMN (5%), LEMBAGA PENDIDIKAN (4%), PERIJINAN (3%), DAN PEKERJAAN UMUM (2%). (ADNAN TOPAN HUSODO : 2008)

atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa **“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”**. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- c. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
- i. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- j. Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
- k. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
- l. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
- m. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
- o. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
- p. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal);

- q. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;
- r. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
- s. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
- t. Pengurusan izin yang dipersulit.

Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah **pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.**

C. SEJARAH KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (Amin Rahayu).

NO	PERIODE	PERILAKU KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN
1	PRA KEMERDEKAAN	<p>A. MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. • Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), • Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain), • Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), • Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), • Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia • Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. <ul style="list-style-type: none"> • Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. • Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. • Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. <p>b. MASA KOLONIAL BELANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. - Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. - Dalam buku <i>History of Java</i> karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “<i>nrimo</i>” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahuinya. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistik. - Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. - Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kehendak atau keinginan “penguasa”. - Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. - Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. - Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “<i>Cultuur Stelsel</i> (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.
2	PASCA KEMERDEKAAN	<p>a. ORDE LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia <i>Retooling</i> Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H.

		<p>Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden. - Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. - Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. - Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. <p>b. ORDE BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. - Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. - Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto. - Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. - Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib)
--	--	--

dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

c. REFORMASI

- Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas.
- Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
- Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
- Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus *Buloggate*.
- Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
- Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan membe-

		<p>rantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>- Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “<i>good and clean governance</i>” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.</p>
--	--	---

HASIL SURVEI TRANSPARENCY INTERNATIONAL MENGENAI “BAROMETER KORUPSI GLOBAL”, MENEMPATKAN PARTAI **politik** di INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI TERKORUP DENGAN NILAI 4,2 (DENGAN RENTANG PENILAIAN 1-5, 5 UNTUK YANG TERKORUP). MASIH BERANGKAT DARI DATA TERSEBUT, di **Asia**, INDONESIA MENDUDUKI PRESTASI SEBAGAI NEGARA TERKORUP DENGAN SKOR 9.25 (TERKORUP 10) DI ATAS **India** (8,9), **Vietnam** (8,67), **Filipina** (8,33) DAN **Thailand** (7,33). (ADNAN TOPAN HUSODO :2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Husodo, Adnan Topan, *Program Manager Informasi Publik. Decentralization Thematic Team, “What is Decentralization?”*, World Bank. http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html.
- Poerwadarminta, WJS (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.
- Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Webster Student Dictionary* (1960).

A photograph of a slum with a flag on a pole. The scene is dimly lit, showing several makeshift buildings with corrugated metal roofs and walls. A flag with horizontal stripes of red, white, and blue flies from a tall pole. In the foreground, there is a dirt path, a bicycle, and some debris. The overall atmosphere is one of poverty and decay.

*Corruption leads
to destruction*



*Fight Corruption: Be the one
who helps build a better society.*

BAB 02

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi;
2. Mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi;
3. Mahasiswa dapat menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal pendorong perilaku korup;
4. Mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup;
5. Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.

POKOK BAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

1. Faktor Penyebab Korupsi;
2. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori;
3. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.

KORUPSI SEBAGAI “MASALAH KESERAKAHAN ELITE” TELAH MENCORENG CITRA BANGSA DI MATA INTERNASIONAL. SANGATLAH WAJAR APABILA KAMPANYE ANTI KESERAKAHAN DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI. BANYAK FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI, NAMUN FAKTOR TERSEBUT BERPUSAT PADA SATU HAL YAKNI “TOLERANSI TERHADAP KORUPSI”. KITA LEBIH BANYAK WICARA DAN UPACARA KETIMBANG AKSI. MENCERMATI FAKTOR PENYEBAB KORUPSI SANGAT TEPAT SEBAGAI LANGKAH AWAL BERGERAK MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI YANG RIIL.

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti.

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

A. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa`

korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.



Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. **Bagaimana menurut anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat?**



Gambar II.2.1
Belanja sebagai life-style

korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras (Isa Wahyudi : 2007). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan.

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan



Belanja saat ini sudah menjadi kebiasaan. Dahulu orang berbelanja karena barang-barang tersebut memang dibutuhkan. Namun saat ini belanja telah berkembang menjadi suatu cerminan gaya hidup dan rekreasi pada masyarakat kelas ekonomi tertentu. Begitupun bagi remaja, belanja punya makna tersendiri. **Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?**

1. FAKTOR POLITIK

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Politik uang (money politics) merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang.



Penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi (Handoyo : 2009).

Dapatkah saudara menginventaris kasus kasus politik uang yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan saudara? Bagaimana kepemimpinan para pejabat yang berhasil menjabat karena politik uang.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis : 2000).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas' oed: 1994) mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban).

Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

2. FAKTOR HUKUM

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.



Bukti nyata dapat ditemukan dari banyaknya produk hukum yang buruk sebagaimana puluhan Keppres yang "dievaluasi" "Masyarakat Transparansi Indonesia" (MTI) di bawah pimpinan Mar'ie Muhammad beberapa tahun lalu. Dari 528 buah Keppres yang dihasilkan pada masa pemerintahan orde baru minus 118 buah Keppres hasil ratifikasi perjanjian internasional selama periode lima tahun (1993-1998), terdapat 79 buah yang oleh MTI dinilai bermasalah. **Buatlah kelompok dan bukalah ruang diskusi apa penyebab produk hukum sering tidak sesuai antara tujuan dibuatnya hukum dan produk yang dihasilkan! Dan uraikan juga kondisi itu potensi melahirkan tindak korupsi.**

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.



Perebutan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita.

Bentuklah beberapa kelompok dalam satu kelas, tiap-tiap kelompok membuat slogan dalam bentuk poster yang bertema ajakan kepada penguasa agar berhenti dari sekedar berpolitik dan berprilaku korup.

Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi pun ternyata masih saja terjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Bibit Samad Riyanto (2009) mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain ; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya *'political will'* (Rahman Saleh : 2006).



Pada kenyataannya lembaga-lembaga eksekutif dalam melakukan praktek korupsi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi melalui suatu konspirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai contoh dalam hal penentuan tender pembangunan. Terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan dalam pilkada tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama membuat kebijakan yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. **Apakah saudara bisa menyebutkan kebijakan apa saja yang merupakan hasil konspirasi antara pengusaha dan pemangku kepentingan di daerah saudara? Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang demikian?**

Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib : 2002) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi



Rasa keadilan sering terusik jika membandingkan proses hukum terhadap kasus-kasus kecil seperti pencurian dua buah kapuk randu atau kasus pencurian dua buah semangka yang sangat marak dibicarakan pada penghujung tahun 2009 dengan penanganan terhadap kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas. Hukum atau penegakan hukum dalam tataran inilah yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. **Menurut saudara apakah saudara lebih menyetujui keadilan yang substantif atau keadilan yang prosedural?**

Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

3. FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut:

Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare (Guy J. Pauker : 1979).

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagian pertama tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah: 1995).

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan

mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope : 2003). Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

4. FAKTOR ORGANISASI

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam *organizational goals*: (1) *focus attention*; (2) *provide a source of legitimacy* (3) *affect the structure of the organization* (4) *serve as a standard* (5) *provide clues about the organization*.

Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak-tanduk dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.

Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa? Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.



Keteladanan pemimpin menjadi panutan anggota organisasi, terlebih dalam hal mengambil keputusan. Bagaimana menurut saudara contoh keteladanan pemimpin yang baik kepada para anggotanya? Perilaku yang bagaimana tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin?

Coba anda diskusikan dengan rekan dan dosen bahan yang tertulis di bawah ini :



Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar mengenai korupsi yang terjadi di tubuh organisasi pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif disebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi dilingkungan birokrasi pemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden saja yang berpendapat bahwa perilaku

korupsi di Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing sudah berkurang. **Bagaimana organisasi pemerintahan dilingkungan saudara apakah organisasi pemerintahannya cukup transparan, akuntabel dan mempunyai pengawasan yang cukup baik? Saudara inventaris kegiatan apa saja yang cukup baik dan kegiatan apa saja yang mengandung perilaku korup mewarnai organisasi tersebut!**

Fenomena korupsi di atas menurut Baswir (Baswir: 1996) pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.



Lemahnya pengawasan juga merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. **Berilah contoh tugas-tugas lembaga pengawas yang tumpang tindih!**

Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan yang sarat dengan korupsi.

Baswir (Baswir: 1996) yang mengemukakan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

Di banyak negara berkembang muncul pandangan bahwa korupsi merupakan akibat dari perilaku-perilaku yang membudaya.



Masyarakat mau membayar uang semir (pelicin) yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati, misalnya untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, KTP dan lain-lain. Hal ini tidak berarti bahwa mereka menyetujui tindakannya, sebab bagi mereka uang semir dipandang sebagai cara yang paling praktis untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan. **Perilaku lain apa saja yang potensi mendorong terjadinya korupsi? Bagaimana seharusnya cara menghindari perilaku yang demikian berilah contoh upaya dan dampaknya?**

Anggapan ini lama-kelamaan akan berubah jika uang pelicin yang diminta semakin besar, atau konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir sengaja diciptakan atau justru prosedur dan proses yang lebih baik bisa diciptakan.

B. PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS

Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori *means-ends scheme* yang



Gambar II.2.2.

Sisa bangunan pabrik gula PG Kalibagor peninggalan pada masa penjajahan Belanda di Banyumas. Berperan menyumbangkan fenomena sosiologis dalam kultur masyarakat setempat. Termasuk perilaku korupsi akibat tekanan sistem sosial yang menyebabkan berbagai pelanggaran norma-norma. (Foto: Muhammad Zainuri)

diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (*means*) yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, ketrampilan dan sebagainya. (Handoyo 2009:55)

Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha: 2002). Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang system budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalahan individu.

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE *Theory* terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi *Greed* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Greed*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.



Gambar II.2.3.

Kontrol seluruh anggota masyarakat pada perangkat pemerintah dapat meningkatkan sistem pelayanan yang lebih terbuka dan transparan. Sehingga praktek-praktek korupsi dalam sistem pelayanan masyarakat dapat diredam. (Foto: Muhammad Zainuri)

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportuniy*, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

C. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. FAKTOR INTERNAL, MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG KORUPSI DARI DALAM DIRI, YANG DAPAT DIRINCI MENJADI:

a. Aspek Perilaku Individu

- **Sifat tamak/rakus manusia.**

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

- **Moral yang kurang kuat**

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

- **Gaya hidup yang konsumtif.**

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan

membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. FAKTOR EKSTERNAL, PEMICU PERILAKU KORUP YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR DI LUAR DIRI PELAKU.

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

d. Aspek Organisasi

- **Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan**

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai

pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- **Tidak adanya kultur organisasi yang benar**

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

- **Kurang memadainya sistem akuntabilitas**

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- **Kelemahan sistim pengendalian manajemen**

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- **Lemahnya pengawasan**

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. (2003), *Jurnal Wacana : Korupsi di Indonesia : Budaya atau Politik Makna?* Yogyakarta : Insist Press
- Angha, Nader (2002), *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : Serambi
- Ardyanto, Donny (2002), *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik* dalam Basyaib, H., dkk. (ed.) (2002), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform
- Baswir Revrisond (1993), *Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : BPFE
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) (2002), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform
- Bibit Samad Rianto (2009), *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia

- Bernardi R.A. (1994), *Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*, Auditing: A Journal of Practice and Theory 13 (Supplement)
- De Asis, Maria Gonzales (2000), *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, World Bank Institute.
- Guy J. Pauker (1980), Indonesia 1979: *The Record of Three Decades* (Asia Survey Vol XX No. 2)
- Hamzah, Andi (1991), *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* Jakarta: PT Gramedia.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Handoyo, Eko (2009) *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Widyakarya Press
- Hermien H.K. (1994) *Korupsi di Indonesia: dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- ICW (2000) *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* Jakarta: ICW
- Jack Bologna, Tommie Singleton. (2006), *Fraud Auditing And Forensic Accounting* New Jersey : John Wiley & Sons Ink
- Kissinger, Henry A.(1977). *Hubungan Internasional* (Politik Luar Negeri Amerika Serikat) New York : W.W. Norton & Company
- Kaiser, H. Dan Rice, J. (1974), *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No.1
- KPK (2006), *Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah* Jakarta: KPK
- Klitgaard, Robert (2005), *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- dkk (2002), *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia
- Mardiasmo (2003), *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
- Mochtar Mas'oe'd (1997), *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Porter, Lyman W dan Harold, Angle (1984), *Organizational Influence Processes*, New York: ME Sharpe Ink
- Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Rahardjo, Satjipto (1983) *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Saptaatmaja, TS. (2004), *Korupsi dan Hipokrisi*, Kompas, 8 September 2004
- Snape Fiona Robertson (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Coruption.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika
- Sulistyantoro, HT. (2004), *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo
- Terence Gomez, Edmund (1999). *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage And Profits* UK: Cambride University Press

Tanzi, Vito (1998), *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, *IMF Working Paper*, WP/98/63, May 1998.

INTERNET

Ansari Yamamah (2009) diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>

Erry R. Hardjapamekas (2008) *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>

Nur Syam (2009) *diambil dari Penyebab Korupsi* <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>

Saleh, Abdul Rahman. "Korupsi Tergolong Extraordinary" <<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>

Susanto, AA. (2002) *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari* <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>

*Unless we destroy corruption,
corruption will destroy us*



BAB 03

DAMPAK MASIF KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mengetahui akibat perbuatan korupsi;
2. Mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi;
3. Mahasiswa mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi.

POKOK BAHASAN

Dampak masif korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Dampak Ekonomi;
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat;
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan;
4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi;
5. Dampak terhadap Penegakan Hukum;
6. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan;
7. Dampak Kerusakan Lingkungan.

MELUASNYA PRAKTIK KORUPSI DI SUATU NEGARA AKAN MEMPERBURUK KONDISI EKONOMI BANGSA, MISALNYA HARGA BARANG MENJADI MAHAL DENGAN KUALITAS YANG BURUK, AKSES RAKYAT TERHADAP PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENJADI SULIT, KEAMANAN SUATU NEGARA TERANCAM, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN CITRA PEMERINTAHAN YANG BURUK DI MATA INTERNASIONAL SEHINGGA MENGGOYAHKAN SENDI-SENDI KEPERCAYAAN PEMILIK MODAL ASING, KRISIS EKONOMI YANG BERKEPANJANGAN, DAN NEGARA PUN MENJADI SEMAKIN TERPEROSOK DALAM KEMISKINAN.

DAMPAK MASIF KORUPSI

*The price
of corruption
is poverty.*

David Peck.

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro: 1995). Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi: 1997).

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.

A. DAMPAK EKONOMI

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enermous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan mara-

knya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif *value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

1. LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (*International Chamber of Commerce*) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

2. PENURUNAN PRODUKTIFITAS

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.



COBALAH CARI DATA, BERAPA BANYAK 'BIAYA SILUMAN' YANG HARUS DIKELUARKAN OLEH SUATU PERUSAHAAN

UNTUK MENGURUS SUATU HAL, MISALNYA MENGURUS PERIJINAN. DISKUSIKANLAH HAL INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA.

3. RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA BAGI PUBLIK

Ini adalah sepele kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

PADA SUATU HARI SEORANG IBU MUDA MENANGIS MERAUNG-RAUNG MELIHAT SUAMI DAN BUAH HATI TERCINTANYA TERBUJUR KAKU DI KAMAR JENAZAH SEBUAH RUMAH SAKIT. KEDUA ORANG YANG DICINTAINYA TERSEBUT MENINGAL KARENA TERJATUH DARI MOTOR TUA YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI SEHARI-HARI, MENGANTARKAN ANAK SEKOLAH DAN BEKERJA KARENA BISA MENGHEMAT BIAYA TRANSPORTASI. MENURUT SAKSI MATA MOTOR TERSEBUT TERJATUH KARENA RODA DEPAN TERPEROSOK SEBUAH LUBANG YANG CUKUP BESAR DI JALAN RAYA UTAMA KOTA TERSEBUT, DAN SELANJUTNYA KEDUANYA TERLINDAS RODA MOBIL YANG MELINTAS DI SAMPINGNYA.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.



MASYARAKAT INDONESIA DIBUAT TERCENGANG DENGAN KASUS GAYUS, SEORANG PEGAWAI PAJAK DENGAN PANGKAT YANG BELUM TINGGI, NAMUN MEMPUNYAI KEKAYAAN YANG FANTASTIS

ITU SANGAT TIDAK MUNGKIN DIDAPAT DENGAN GAJINYA SEBAGAI PEGAWAI DITJEN PAJAK. KALAU GAYUS DENGAN PANGKAT SEPERTI ITU MELAKUKAN KORUPSI YANG FANTASTIS, BAGAIMANA DENGAN MEREKA YANG MEMILIKI PANGKAT YANG LEBIH TINGGI? KONDISI KORUPSI INI SEMAKIN MEMBUAT MASYARAKAT TIDAK PERCAYA ATAU KEHILANGAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMBAYARKAN PAJAKNYA, ATAU AKAN BERUSAHA SEMINIMAL MUNGKIN MEMBAYARKAN PAJAKNYA. BANYAK ANGGAPAN MASYARAKAT SEKARANG UNTUK TIDAK MEMBAYARKAN PAJAKNYA, "TOH KALAU SAYA MEMBAYAR PAJAK, HASILNYA JUGA AKAN DIKORUPSI PEGAWAI PAJAK ITU SENDIRI BUKAN UNTUK BIAYA PEMBANGUNAN, JADI MENGAPA SAYA HARUS MEMBAYAR PAJAK? PERCUMA!". COBA ANDA DISKUSIKAN HAL INI DENGAN REKAN-REKAN ATAU DOSEN ANDA!

4. MENURUNNYA PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga

dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

5. MENINGKATNYA HUTANG NEGARA

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun, sebuah angka yang fantastis.

Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar US\$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US\$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar US\$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US\$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar Euro.

Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah sebesar US\$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik hingga mencapai US\$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 2011 yang sebesar US\$197,97 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari US\$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US\$84,722 miliar pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year (yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari US\$75,207 pada kuartal I 2010.

KONON SEKARANG INI
SETIAP BAYI YANG LAHIR DAN
BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA
LANGSUNG MENANGGUNG HUTANG
SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH.

Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-bank sebesar US\$71,667 miliar dan pihak bank sebesar US\$13,055 miliar (www.metronews.com/read/news/2011,14 Juni 2011).

Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan.

Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

B. DAMPAK SOSIAL DAN KEMISKINAN MASYARAKAT

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahal jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

1. MAHALNYA HARGA JASA DAN PELAYANAN PUBLIK

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

2. PENGENTASAN KEMISKINAN BERJALAN LAMBAT

Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011) (BPS: 1 Juli 2011).

TABEL 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT DAERAH
MARET 2010 – MARET 2011

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1	2	3
Perkotaan		
Maret 2010	11,10	9,87
Maret 2011	11,05	9,23
Perdesaan		
Maret 2010	19,93	16,56
Maret 2011	18,97	15,72
Kota+Desa		
Maret 2010	31,02	13,33
Maret 2011	30,02	12,49

Sumber : Data Susenas Maret 2010-Maret 2011

Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab

seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

3. TERBATASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT MISKIN

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khususnya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.

Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan.

4. MENINGKATNYA ANGKA KRIMINALITAS

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.

Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.



BAGAIMANA KONDISI KRIMINALITAS DI INDONESIA? ADAKAH KEMIRIPAN POLA DENGAN NEGARA-NEGARA TERSEBUT? ANDA DAPAT MENDISKUSIKANNYA DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA.

5. SOLIDARITAS SOSIAL SEMAKIN LANGKA DAN DEMORALISASI

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

C. RUNTUHNYA OTORITAS PEMERINTAH

1. MATINYA ETIKA SOSIAL POLITIK

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak bersalah. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani!

2. TIDAK EFEKTIFNYA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.



Gambar II.3.1.

Masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. (Foto: Hedi Suyono)

Di lain sisi dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkannya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

3. BIROKRASI TIDAK EFISIEN

Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut.

Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49 (Republika, 3 Juni 2010).

Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik.

Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu.

Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.

D. DAMPAK TERHADAP POLITIK DAN DEMOKRASI

1. MUNCULNYA KEPEMIMPINAN KORUP

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2. HILANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK PADA DEMOKRASI

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih

DARI APA YANG DIURAIKAN DI ATAS, PADA AKHIRNYA KONDISI INI AKAN BERPULANG LAGI KEPADA KEPEMIMPINAN, PEMIMPIN YANG TIDAK MAMPU MELAWAN KORUPSI AKAN MENGAKIBATKAN MASYARAKAT TIDAK MEMPERCAYAI PEMERINTAH YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN HILANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DEMOKRASI

sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarinya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

3. MENGUATNYA PLUTOKRASI

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan 'transaksi' dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut mengu-asai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.


4. HANCURNYA KEDAULATAN RAKYAT

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

KALAU HAL INI DILAKUKAN TERUS MENERUS,
MAKA MUNCUL PERTANYAAN YANG BESAR
DI BENAK KITA, SIAPAKAH SEBENARNYA
PENYELENGGARA NEGARA INI? PEMERINTAH? ATAU
SEKELOMPOK ORANG MENIKMATI KEUNTUNGAN
MATERIAL YANG DIKUCURKAN OLEH NEGARA INI?
DI MANA LETAK KEDAULATAN RAKYAT?

Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan masa depan. Di mana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?



COBA DISKUSIKAN
BAGAIMANA DENGAN NASIB
PARTAI POLITIK YANG TIDAK
MENANG DALAM PEMILU?
ATAU MASYARAKAT YANG NON
PARTISAN (NON PARTAI)? APAKAH MEREKA
TIDAK BERHAK MENIKMATI KEKAYAAN NEGARA?

E. DAMPAK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

1. FUNGSI PEMERINTAHAN MANDUL

Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan *voter*-nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi.



Gambar II.3.2.

Hubungan transaksional yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voter-nya, menghasilkan kondisi sangat rentan dengan praktek korupsi. (Foto: Hedi Suyono)

Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
- b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
- c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

2. HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:

- a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
- b. Partai Politik
- c. Kepolisian RI
- d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai Politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang paradox, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (*government sovereignty*), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

F. DAMPAK TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. KERAWANAN HANKAMNAS KARENA LEMAHNYA ALUSISTA DAN SDM

Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km² dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar.

Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi.

2. LEMAHNYA GARIS BATAS NEGARA

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011). Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini.

Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 24 kapal saja, dan dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011).

Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human *trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan.

Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

3. MENGUATNYA SISI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT

Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara-cara yang negatif.

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri

sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.



Gambar II.3.3.

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. (Foto: Andi Andriano)

G. DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Menurut laporan yang dibuat oleh *State of World Forest* dan FAO Indonesia sebagai negara ke lima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan ke dua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi (<http://www.berfingultom.com/worldpress/category/serba-serbi>, 26 Mei 2011).

Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (*illegal logging*) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas. Semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (*green house effect*) misalnya. Hutan merupakan

paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas Co₂. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas Co₂ di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industry secara massif akan merusak lapisan Ozon (O₃). Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara langsung tanpa halangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan.

Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan negara. Dari kasus *illegal logging* saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun seperti yang disampaikan oleh Dian Y. Raharjo, Direktur Program *Multistakeholder Forestry Program* (MFP) (www.greenradiofmnews/news/lates/6578, 11 Agustus 2011). Belum lagi kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya.

Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan diubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih produktif. Bagaimanapun juga anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini.

2. MENURUNNYA KUALITAS HIDUP

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air

minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.

Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Setiap hari tidak kurang dari 14.000 kubik sampah, limbah pabrik dan rumah tangga masuk ke Teluk Jakarta dari 13 anak sungai yang bermuara di teluk tersebut. Kondisi ini mengakibatkan teluk Jakarta menjadi sangat tercemar dan beracun, tak urung budi daya laut merosot tajam hingga tinggal 38% (www.vivanews.com/http://ikanlautindonesia.blogspot.com/..., 17 Agustus 2011). Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di Teluk Jakarta karena ikan dan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan mengandung racun merkuri dalam jumlah tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin.

Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bisa ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Tanzi, Vito (1998), *Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, International Monetary Fund Working Paper
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997), *Corruption, Public Investment and Growth1*, International Monetary Fund Working Paper
- Mauro, Paolo (2002), *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*, IMF Working Paper
- Mauro, Paolo (1995), *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper
- Badan Pusat Statistik (2011), Berita Resmi Statistik; Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011, No.45/07/Th. XIV, 1 Juli 2011

Sumber internet :

- http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/14/54601/Utang-Indonesia-Capai-Rp1_716-Triliun, (Selasa 14 Juni 2011)
- <http://berfingultom.wordpress.com/category/serba-serbi>, (26 Mei 2011)
- <http://www.greenradio.fm/news/latest/6578-2020-hutan-kalimantan-selatan-musnah->, (11 Agustus 2011)
- http://library.forda-mof.org/libforda/data_pdf/897.pdf
- <http://kampuskeuangan.wordpress.com/2011/05/10/dampak-masif-korupsi-terhadap-eksistensi-negara-bangsa/#more-115>
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/04/12/brk,20110412-327055,id.html>, (12 April 2011)

*Lead the people to the path
of uncorrupted*



BAB 04

NILAI & PRINSIP ANTI KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi yang berpedoman pada nilai-nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi agar korupsi tidak terjadi;
3. Mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi dalam suatu organisasi/ institusi/ masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya.

POKOK BAHASAN

Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Nilai-Nilai Anti Korupsi;
2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.

PADA DASARNYA KORUPSI TERJADI KARENA ADANYA FAKTOR INTERNAL (NIAT) DAN FAKTOR EKSTERNAL (KESEMPATAN). NIAT LEBIH TERKAIT DENGAN FAKTOR INDIVIDU YANG MELIPUTI PERILAKU DAN NILAI-NILAI YANG DIANUT, SEDANGKAN KESEMPATAN TERKAIT DENGAN SISTEM YANG BERLAKU. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAPAT DIMULAI DENGAN MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA SEMUA INDIVIDU. SETIDAKNYA ADA 9 (SEMBILAN) NILAI ANTI KORUPSI YANG PENTING UNTUK DITANAMKAN PADA SEMUA INDIVIDU, YAITU KEJUJURAN, KEPEDULIAN, KEMANDIRIAN, KEDISIPLINAN, TANGGUNG JAWAB, KERJA KERAS, SEDERHANA, KEBERANIAN, DAN KEADILAN.

NILAI & PRINSIP ANTI KORUPSI

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. KEJUJURAN

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap

mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.

NILAI KEJUJURAN DI DALAM KAMPUS DAPAT DIWUJUDKAN OLEH MAHASISWA DALAM BENTUK TIDAK MELAKUKAN KECURANGAN AKADEMIK. ANTARA LAIN DAPAT BERUPA: TIDAK MENCONTEK SAAT UJIAN, TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME, DAN TIDAK MEMALSUKAN NILAI. NILAI KEJUJURAN JUGA DAPAT DIWUJUDKAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN, MISALNYA MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN KEPANITIAAN DENGAN JUJUR.



Gambar II.4.1.

Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. (Foto: Muhammad Zainuri)

2. KEPEDULIAN

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

NILAI KEPEDULIAN DAPAT DIWUJUDKAN OLEH MAHASISWA DALAM BENTUK ANTARA LAIN BERUSAHA IKUT MEMANTAU JALANNYA PROSES PEMBELAJARAN, MEMANTAU SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI KAMPUS, MEMANTAU KONDISI INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN KAMPUS. NILAI KEPEDULIAN JUGA DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK MENGINDAHKAN SELURUH PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI DALAM KAMPUS DAN DI LUAR KAMPUS.

Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan

suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

3. KEMANDIRIAN

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

NILAI KEMANDIRIAN DAPAT
DIWUJUDKAN ANTARA LAIN DALAM
BENTUK MENERJAKAN SOAL UJIAN
SECARA MANDIRI, MENERJAKAN TUGAS-
TUGAS AKADEMIK SECARA MANDIRI,
DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN SECARA SWADANA.

4. KEDISIPLINAN

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

NILAI KEDISIPLINAN DAPAT
DIWUJUDKAN ANTARA LAIN DALAM
BENTUK KEMAMPUAN MENGATUR
WAKTU DENGAN BAIK, KEPATUHAN
PADA SELURUH PERATURAN DAN
KETENTUAN YANG BERLAKU DI KAMPUS,
MENERJAKAN SEGALA SESUATUNYA
TEPAT WAKTU, DAN FOKUS PADA
PEKERJAAN.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan

anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/contoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).

5. TANGGUNG JAWAB

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa

TANGGUNG JAWAB MERUPAKAN NILAI PENTING YANG HARUS DIHAYATI OLEH MAHASISWA. PENERAPAN NILAI TANGGUNG JAWAB ANTARA LAIN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK BELAJAR SINGGUH-SINGGUH, LULUS TEPAT WAKTU DENGAN NILAI BAIK, MENERJAKAN TUGAS AKADEMIK DENGAN BAIK, MENJAGA AMANAH DAN KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN.

tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Mak-

sudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orangtua sudah tidak bisa mengontrol aktifitas keseharian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.

6. KERJA KERAS

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.

Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

7. SEDERHANA

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa me-ngenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

KERJA KERAS DAPAT DIWUJUDKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. MISALNYA DALAM MELAKUKAN SESUATU MENGHARGAI PROSES BUKAN HASIL SEMATA, TIDAK MELAKUKAN JALAN PINTAS, BELAJAR DAN MENGERJAKAN TUGAS-TUGAS AKADEMIK DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH.

NILAI KESEDERHANAAN DAPAT DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, BAIK DI KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS. MISALNYA HIDUP SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, HIDUP SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, TIDAK SUKA PAMER KEKAYAAN, DAN LAIN SEBAGAINYA.

8. KEBERANIAN

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa



Gambar II.4.2.

Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. (Foto: Muhammad Zainuri)

dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002).

NILAI KEBERANIAN DAPAT DIKEMBANGKAN
OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN DI
KAMPUS DAN DI LUAR KAMPUS. ANTARA LAIN
DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK BERANI
MENGATAKAN DAN MEMBELA KEBENARAN,
BERANI MENGAKUI KESALAHAN, BERANI
BERTANGGUNG JAWAB, DAN LAIN SEBAGAINYA

9. KEADILAN

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

NILAI KEADILAN DAPAT DIKEMBANGKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, BAIK DI DALAM KAMPUS MAUPUN DI LUAR KAMPUS. ANTARA LAIN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK SELALU MEMBERIKAN PUJIAN TULUS PADA KAWAN YANG BERPRESTASI, MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN DAN SEMANGAT PADA KAWAN YANG TIDAK BERPRESTASI, TIDAK MEMILIH KAWAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG SOSIAL, DLL.

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja (Prasojo : 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

PRINSIP AKUNTABILITAS DAPAT MULAI DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI MAHASISWA DI KAMPUS. MISALNYA PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN HARUS DIBUAT DENGAN MENGINDAHKAN ATURAN YANG BERLAKU DI KAMPUS DAN DIJALANKAN SESUAI DENGAN ATURAN.

2. TRANSPARANSI

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

PRINSIP TRANSPARANSI DAPAT MULAI DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN DI KAMPUS. MISALNYA, PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LAPORAN KEGIATANNYA HARUS DAPAT DIAKSES OLEH SELURUH MAHASISWA.

3. KEWAJARAN

PRINSIP KEWAJARAN DAPAT MULAI DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN DI KAMPUS. MISALNYA, DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN HARUS DILAKUKAN SECARA WAJAR. DEMIKIAN PULA DALAM MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN, HARUS DISUSUN DENGAN PENUH TANGGUNG-JAWAB.

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam

proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. KEBIJAKAN

PRINSIP KEBIJAKAN JUGA DAPAT MULAI DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN DI KAMPUS. MISALNYA, DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN ATAU ATURAN MAIN TENTANG KEGIATAN KEMAHASISWAAN HARUS MENGINDAHKAN SELURUH ATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI KAMPUS.

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui

sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. KONTROL KEBIJAKAN

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

PRINSIP KONTROL KEBIJAKAN DAPAT MULAI DITERAPKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS. MISALNYA, DENGAN MELAKUKAN KONTROL PADA KEGIATAN KEMAHASISWAAN, MULAI DARI PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN, PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN, SAMPAI DENGAN PELAPORAN

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi

yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance*, *Public Performance and Management Review* (PPMR), 28 (3), March 2005
- Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London : SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP (2001), *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPKP
- Siswandi (2009), *Mengembangkan Disiplin Siswa*, artikel dari www.nazwadzulfa.wordpress.com.
- Sjaifudin, Hetifah (2002), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta.
- Sugono, Dendy (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Supardi, Endang (2004), *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.

*Educate our children
to say no to corruption*



BAB 05

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

POKOK BAHASAN

Upaya Pemberantasan Korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Konsep Pemberantasan Korupsi;
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana;
3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.

BANYAK SEKALI HAMBATAN DALAM MEMBERANTASAN KORUPSI. TERLEBIH BILA KORUPSI SUDAH SECARA SISTEMIK MENGAJAR DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DI SEBUAH NEGARA. BERAGAM CARA DICoba, NAMUN PRAKTEK KORUPSI TETAP SUBUR DAN BERKEMBANG BAIK DARI SEGI KUANTITAS MAUPUN KUALITASNYA. KEGAGALAN MEMBERANTASAN KORUPSI DI MASA LALU TIDAK BOLEH MENYURUTKAN KEINGINAN SEMUA PIHAK UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI. PERLU DIPAHAMI BAHWA TIDAK ADA SATU KONSEP TUNGGAL YANG DAPAT MENJAWAB BAGAIMANA KORUPSI HARUS DICEGAH DAN DIBERANTAS. SEMUA CARA, STRATEGI DAN UPAYA HARUS DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMBERANTAS KORUPSI.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002):

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).

Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputy Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.



Gambar II.5.1.

Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'.

Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah :

- dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
- dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
- sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksial yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
- penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurieren am symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
- efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

SEJATINYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ADALAH LEMBAGA YANG BERTUJUAN UNTUK MEREHABILITASI DAN MERESOSIALISASI PELAKU KEJAHATAN. NAMUN DALAM REALITA, TUJUAN INI SANGAT SULIT UNTUK DIWUJUDKAN. BERBAGAI KASUS NARAPIDANA YANG DENGAN MEMBERI SUAP DAPAT MENIKMATI PERLAKUAN ISTIMEWA SAAT BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT MEMPERLIHATKAN BAHWA HUKUM TELAH BERSIKAP DISKRIMINATIF. DENGAN INI JUSTRU DAFTAR LEMBAGA DAN APARAT HUKUM YANG TERLIBAT DAN TURUT MENUMBUH SUBURKAN KORUPSI BERTAMBAH PANJANG.

SEBAGAI BAHAN DISKUSI, ANDA DAPAT MELIHAT KEMBALI KASUS PERLAKUAN ISTIMEWA YANG DIBERIKAN KEPADA ARTALITA. IA BISA MENYULAP RUANG TEMPAT IA MENDEKAM DI LP CIPINANG MENJADI RUANG YANG SANGAT NYAMAN BAGAikan RUANG HOTEL BERBINTANG. BAGAIMANA PULA DENGAN GAYUS YANG BEBAS BERKELIARAN DAN BERPELESIRAN KE LUAR NEGERI SELAMA MENJADI TAHANAN KASUS PENGGELAPAN PAJAK. SUNGGUH MENYEDIHKAN BUKAN ?

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah 'obat yang manjur' atau *'panacea'* atau 'bukan segala-galanya' untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi.

Menurut Rubin pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari *general deterrence* (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan



Gambar II.5.2.

Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. (foto: Muhammad Zainuri)

orang pada pidana. Selanjutnya Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali (Nawawi Arief : 1998).

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.

Mungkin pendapat-pendapat di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada. Jawabannya adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhkan praktek korupsi.

C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC : 2004) .

1. PEMBENTUKAN LEMBAGA ANTI-KORUPSI

- a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman --yang kemudian berkembang pula di negara lain-- antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga mem-

COBA ANDA BANDINGKAN APA SAJA TUGAS DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH ICAC DI HONGKONG, ACA DI MALAYSIA DAN KPK DI INDONESIA ! APA SAJA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH KETIGA LEMBAGA TERSEBUT UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI? ADAKAH YANG MASIH HARUS DIPERBAIKI DARI KINERJA KPK YANG MERUPAKAN LEMBAGA INDEPENDEN ANTI-KORUPSI YANG ADA DI INDONESIA? ADA BEBERAPA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI LEMBAGA KHUSUS YANG MEMILIKI KEWENANGAN SEPERTI KETIGA LEMBAGA TERSEBUT. NAMUN TINGKAT KORUPSI DI NEGARA-NEGARA TERSEBUT SANGAT RENDAH. MENGAPA ? SALAH SATU JAWABANNYA ADALAH LEMBAGA PERADILANNYA TELAH BERFUNGSI DENGAN BAIK DAN APARAT PENEGAK HUKUMNYA BEKERJA DENGAN PENUH INTEGRITAS. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?

berikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption* (ICAC); di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari

tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan mencari keadilan?

ANDA DAPAT MELAKUKAN SURVEY MENGENAI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERADILAN BAIK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN MAUPUN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. APAKAH MASYARAKAT MENILAI LEMBAGA-LEMBAGA INI TELAH BERPERAN DENGAN BAIK DENGAN BERSIKAP IMPARSIAL, JUJUR DAN ADIL ATAU JUSTRU KINERJA LEMBAGA INI DINILAI BURUK OLEH MASYARAKAT. BERIKAN ANALISIS ANDA MENGAPA DEMIKIAN. SETELAH ITU ANDA DAPAT MELAKUKAN SHARING MENGENAI HASIL SURVEY INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA.

- c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak punya gigi' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang 'dibungkus' dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika 'mencoblos' atau 'mencontreng' pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

SEBUAH KORAN MENCETAK SEBAGAI HEAD-LINE SEBUAH BERITA YANG BERJUDUL “SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TERLIBAT KORUPSI”. BERITA INI KEMUDIAN MENIMBULKAN MASALAH DAN KETUA DPR KEMUDIAN MELAYANGKAN PROTES TERHADAP KORAN TERSEBUT. IA MEMINTA BERITA TERSEBUT DILURUSKAN. KEESOKAN HARINYA KORAN TERSEBUT MERALAT BERITA DENGAN MENGELUARKAN BERITA BARU YANG BERJUDUL “SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TIDAK TERLIBAT KORUPSI”. SUNGGUH SUATU SENI JURNALISTIK YANG CERDIK BUKAN?

2. PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

DISKUSIKANLAH PAPARAN BERIKUT INI YANG DIKUTIP DARI M. RIEFQI MUNA (MUNA: 2002) DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA!

BANYAK TENTARA YANG GAJI RESMI MENURUT PANGKATNYA TIDAK SESUAI DENGAN GAYA HIDUPNYA SEHARI-HARI. DEWASA INI TENTARA TERLIBAT DI BANYAK BIDANG BISNIS. SETIAP ANGKATAN MEMILIKI KERAJAAN BISNISNYA Masing-masing.

SECARA KESELURUHAN, KEKAYAAN ‘PERUSAHAAN MILITER’ DI INDONESIA DIPERKIRAKAN MELEBIHI US\$ 8 MILYAR. INI BELUM TERMASUK RIBUAN KOPERASI PENYALUR DI SELURUH NEGERI DAN JASA KEAMANAN SERTA PENAGIHAN HUTANG YANG MERENTANG DARI WARUNG KECIL HINGGA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR. MASIH ADA PULA PENUGASAN TIDAK RESMI, MISALNYA TENTARA YANG BERTINDAK SEBAGAI PELINDUNG PRIBADI DAN BERTINDAK SEBAGAI ‘BEKING’ PERUSAHAAN. REJEKI YANG EKSESIF MASUK KE SAKU BEBERAPA PERWIRA TINGGI, BILA DIDISTRIBUSIKAN SECARA ADIL PADA PRAJURIT YANG MISKIN AKAN MENCEGAH SERDADU TURUN DERAJAT MENJADI SATPAM, PENGAWAL KONGLOMERAT, CENTENG ATAU PENAGIH HUTANG. TIDAKKAH HAL INI MELANGGAR JANJI ATAU SUMPAH PRAJURIT?

BANYAK KELUHAN GAJI PEGAWAI NEGERI DAN MILITER SANGAT TIDAK MEMADAI. NAMUN MENGAPA MASIH BANYAK ORANG YANG MAU BEKERJA DI SEKTOR INI? JAWABANNYA ADALAH BAHWA BETAPAPUN RENDAHNYA GAJI MEREKA, SELALU ADA PELUANG UNTUK MENDAPATKAN TAMBAHAN DARI SUMBER-SUMBER LAIN.

KETIKA ADA PENGUMPULAN PENDAPAT MENGENAI ANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI, DISAMPAIKAN BAHWA YANG TERJADI BUKANLAH ‘KORUPSI’ MELAINKAN ‘PENYIMPANGAN PROSEDUR’. LAPORAN INI SANGAT MERUSAK CITRA ANGKATAN BERSENJATA DAN MEMPERKUAT ANGGAPAN BAHWA UPAYA UNTUK MEMERANGI KORUPSI DI TUBUH MILITER MENGHADAPI BANYAK HAMBATAN.

BERSENJATA DAN MEMPERKUAT ANGGAPAN BAHWA UPAYA UNTUK MEMERANGI KORUPSI DI TUBUH MILITER MENGHADAPI BANYAK HAMBATAN.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.

- d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

3. PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian

Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru membuat modul pendidikan anti korupsi bagi siswa Sekolah Menengah dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Di bawah disajikan beberapa contoh modul yang telah dikembangkan KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.



Gambar II.5.3.

*Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk siswa SD dan SMP
(Modul dikembangkan oleh Unika Soegijapranata Semarang, Guru SD dan SMP serta KPK)*

yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. *Transparency International* juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan anti korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan 'Kantin Kejujuran' yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.

- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.
- e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.

COBALAH Mencari informasi berapa banyak media massa baik cetak maupun audio-visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini dicabut oleh pemerintah. Di rezim pemerintahan Soeharto ada banyak sekali media massa cetak yang dicabut ijin usahanya karena mereka cukup vokal menyuarakan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberitaan mengenai korupsi. Cari pula informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh karena berusaha menyuarakan 'kebenaran'. Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan anda.



- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *NGOs* baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

CARILAH informasi tentang nasib 'Munir'. Ia adalah salah seorang aktivis LSM Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela hak asasi manusia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas hak asasinya oleh negara?

Cari pula informasi tentang LSM anti-korupsi lokal yang ada di daerah tempat anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka. Apakah LSM tersebut adalah LSM 'Plat Merah', LSM 'Plat Kuning' atau LSM 'Plat Hitam'? Ada banyak LSM yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut diri mereka LSM anti-korupsi.

Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

- g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau *data interception* dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh

masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘*spying*’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan *privacy*. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

4. PENGEMBANGAN DAN PEMBUATAN BERBAGAI INSTRUMEN HUKUM YANG Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalangi-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).



CARILAH BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Mendukung UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. CARI PULA PASAL-PASAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT Menghalangi PEMBERANTASAN KORUPSI. ANDA DAPAT Mendiskusikan HAL INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA !

5. MONITORING DAN EVALUASI

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

6. KERJASAMA INTERNASIONAL

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, *Transparency Internasional* (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Framework for Integrity*. Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, dalam Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (ed), (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International
- Muna, M. Riefqi (2002), *Korupsi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia*, dalam Hamid Basyaib et.al (ed), (2002), *Mencuri uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2 tentang Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri*, Jakarta : Aksara Foundation
- Nawawi Arief, Barda (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Nawawi Arief, Barda (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, Jakarta: Yayasan Obor
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC



BAB 06

GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi;
4. Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia.

POKOK BAHASAN

Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi;
2. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi;
3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain;
4. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti-korupsi Bagi Indonesia.

ANDA MUNGKIN SERING MEMBACA KORAN ATAU MENDENGAR DARI TELEVISI BERITA-BERITA MENGENAI KORUPSI. TAHUKAH ANDA BAHWA KORUPSI TIDAK HANYA TERJADI DI INDONESIA DAN GERAKAN-GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK PULA HANYA DILAKUKAN DI INDONESIA? SECARA INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA DI DUNIA MELAKUKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI. TIDAK HANYA LEVEL NEGARA, BEBERAPA NGOs ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) INTERNASIONAL DAN NASIONAL JUGA AKTIF DALAM GERAKAN-GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI. ANDA TELAH PAHAM, TERNYATA KORUPSI MEMILIKI DAMPAK ATAU AKIBAT YANG SANGAT BURUK BAGI RAKYAT. SEBAGAI MAHASISWA ANDA BISA BERJUANG BERSAMA-SAMA UNTUK IKUT SERTA SECARA AKTIF MEMBERANTAS KORUPSI YANG TUMBUH BEGITU SUBUR DI NEGARA INI. ANDA DAPAT BERGABUNG DAN MENJADI SUKARELAWAN DI BEBERAPA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENGGIAT GERAKAN ANTI-KORUPSI. DENGAN DEMIKIAN PEMIKIRAN DAN ENERGI YANG ANDA MILIKI DAPAT ANDA OPTIMALKAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA INI.

GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (*UNITED NATIONS*)

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan

di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul “*Action against Corruption*”, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan *review* terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption, survival corruption, dan grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need, by greed dan by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi ‘*episodic*’ dan ‘*systemic*’ *corruption*. Masyarakat Eropa menggunakan istilah ‘*simple*’ and ‘*complex*’ *corruption*. Menurut tingkatan atau *level*-nya korupsi juga dibedakan menjadi *street, business dan top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply* dan *demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut:

Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential (Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).

Melihat pernyataan di atas, masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu

network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi misalnya tidak selesainya atau tidak sesuai proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah.

COBALAH MELAKUKAN INVESTIGASI DENGAN MENDATA BERAPA BANYAK APARAT PEMERINTAHAN 'TINGKAT TINGGI' YANG TERTANGKAP MELAKUKAN KORUPSI. ANDA JUGA DAPAT MENDATA BERAPA BANYAK ISU KORUPSI YANG DIUNGKAP OLEH MEDIA MASSA BAIK CETAK ATAUPUN TELEVISI YANG 'HILANG' DAN TIDAK PERNAH TERDENGAR LAGI. MENGAPA DEMIKIAN ? ANDA DAPAT MENDISKUSIKANNYA DENGAN DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ANDA. TULISKAN DAN PERTANYAKAN HAL INI DALAM SEBUAH ARTIKEL. ANDA DAPAT MENGIRIMKAN ARTIKEL INI DI MASS MEDIA CETAK ATAU KORAN BAIK LINGKUP LOKAL MAUPUN NASIONAL. ANDA JUGA DAPAT MENGIKUTI PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI TEMPAT ANDA TINGGAL. ANDA DAPAT MEMOTRET BERBAGAI SPANDUK YANG BERISI JANJI-JANJI PARA CALON KEPALA DAERAH. BENARKAH JANJI-JANJI TERSEBUT DIREALISASIKAN SETELAH MEREKA TERPILIH? ATAU SETELAH TERPILIH, PARA KEPALA DAERAH INI MELUPAKAN JANJI-JANJI MEREKA. DISKUSIKAN HAL INI DENGAN DOSEN ATAU REKAN-REKAN ANDA, DAN TULISKAN OPINI ANDA MENGENAI HAL INI DALAM MAJALAH DINDING (MADING) DI TEMPAT ANDA KULIAH ATAU MEMASUKKANNYA MENJADI SEBUAH ARTIKEL DI KORAN. DENGAN DEMIKIAN ANDA DAPAT MENYUMBANGKAN PENGETAHUAN ANDA SERTA IKUT MENCERDASKAN MASYARAKAT AKAN BAHAYA KORUPSI.

2. BANK DUNIA (WORLD BANK)

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik *World Bank* maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, *World Bank Institute* mengembangkan *Anti-Corruption Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan *awareness* mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai

ADA 2 (DUA) MACAM PENDEKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ANTI-KORUPSI. DISKUSIKANLAH DENGAN REKAN-REKAN ANDA, PENDEKATAN MANA YANG ANDA RASA LEBIH BAIK? APA KELEMAHAN DAN KELEBIHAN PENDEKATAN DARI BAWAH (BOTTOM-UP) DAN PENDEKATAN DARI ATAS (TOP-DOWN)? MANA YANG KIRA-KIRA LEBIH EFEKTIF UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI? ANDA DAPAT MENAMBAHKAN OPINI ANDA DAN REKAN-REKAN ANDA, SEHINGGA DISKUSI AKAN BERTAMBAH MENARIK.

lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti *public-auditor* dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis : 2005).

Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*).

Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan *awareness* untuk memberantas korupsi; b) *network* atau jejaring yang baik yang dibuat oleh *World Bank* akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas



Gambar II.6.1.

Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi.

pelayanan pemerintah melalui *corruption diagnostics*. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi; d) pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam *toolbox* harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan e) rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis : 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Anti Korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh *World Bank* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

3. OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *working group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau *me-review* konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur

apa yang disebut dengan *'active bribery'*, ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

4. MASYARAKAT UNI EROPA

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka : 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 *Guiding Principles* untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau *the Group of States against Corruption* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi *the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption dan Model Code of Conduct for Public Officials*.

B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOS)

1. TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (*World Bank*). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberi nilai atau *score* pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya.

Berikut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International.

TABEL 6.1
POSISI INDONESIA DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TI

TAHUN	SCORE CPI	NOMOR/ PERINGKAT	JUMLAH NEGARA YANG DISURVEY
2002	1.9	96	102
2003	1.9	122	133
2004	2.0	133	145
2005	2.2	137	158
2006	2.4	130	163
2007	2.3	143	179
2008	2.6	126	166

Sumber : *Transparency Internasional*

Dalam survey ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk. Namun setelah tahun 2009, nilai rapor ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kondisi korupsi secara kualitatif justru terlihat semakin parah. Melihat laporan survey TI, nampak bahwa peringkat Indonesia semakin tahun semakin membaik. Namun cukup banyak pula masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak terlalu yakin terhadap validitas survey tersebut. Walaupun tidak benar, secara sinis di Indonesia ada gurauan (*joke*) di kalangan penggiat anti-korupsi bahwa indeks persepsi korupsi di negara kita dapat membaik karena lembaga yang melakukan survey telah disuap.

CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survey dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan *Bribe Payer Index* (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International, karena diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

2. TIRI

TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi and Yerevan.



ANDA DAPAT MENANYAKAN PADA DOSEN ATAU PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS ATAU PROGRAM STUDI YANG ANDA IKUTI, APAKAH

INSTITUSI TEMPAT ANDA KULIAH TELAH MENJADI ANGGOTA JEJARING I-IEN? BILA INSTITUSI TEMPAT ANDA KULIAH BELUM MENJADI ANGGOTA I-IEN, ANDA DAPAT MENGUSULKANNYA, SEHINGGA ANDA DAN INSTITUSI TEMPAT ANDA KULIAH JUGA DAPAT IKUT SERTA SECARA AKTIF MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN BERGABUNG DENGAN JEJARING INI. SAMPAI TAHUN 2011 INI SETIDAKNYA SUDAH ADA 75 PERGURUAN TINGGI YANG BERGABUNG DALAM JEJARING I-IEN.

Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

1. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC).

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption* yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah :

a. MASALAH PENCEGAHAN

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

- pembentukan badan anti-korupsi;
- peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
- transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat;
- seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;
- peningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.



DARI BEBERAPA KOMPONEN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC), ANDA DAPAT MENDATA, KOMPONEN MANAKAH YANG SUDAH DAN BELUM DILAKUKAN OLEH INDONESIA. APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA TELAH BERJALAN DENGAN EFEKTIF? JIKA BELUM DISKUSIKANLAH DENGAN REKAN-REKAN ANDA, APA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENGEFEKTIFKAN KOMPONEN-KOMPONEN TERSEBUT? SUDAH EFEKTIFKAH LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA? SUDAH TRANSPARANKAH PEMBIAYAAN KAMPANYE DAN PROSES PEMILU? BAGAIMANA EFISIENSI SERTA TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK? APAKAH MASIH BANYAK 'BIAYA-BIAYA SILUMAN' UNTUK MENGURUS SURAT-SURAT DI LEMBAGA PEMERINTAHAN MISAL PEMBUATAN KTP, SIM, AKTA KELAHIRAN, IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), PEMASANGAN LISTRIK ATAU PDAM DSB. APAKAH REKRUITMEN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SUDAH TRANSPARAN ATAU MASIH BANYAK KOLUSI DAN NEPOTISME ? APAKAH SETIAP LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN PERADILAN TELAH MEMPUNYAI STANDAR KODE ETIK PERILAKU? APAKAH SEKTOR PELAYANAN PUBLIK TELAH MEMILIKI STANDAR PELAYANAN YANG BAKU YANG DIUMUMKAN KEPADA SEGENAP ANGGOTA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN? BAGAIMANA DENGAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT, PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)? BENARKAH ASURANSI KESEHATAN BAGI RAKYAT MISKIN MEMANG DISALURKAN SEBAGIMANA MESTINYA ? BERAPA BANYAK JUMLAH YANG DIANGGARKAN OLEH APBN DAN APBD? BILA HABIS ATAU JUSTRU MASIH KURANG, BENARKAN BIAYA TERSEBUT TELAH DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA? BANYAK BUKAN ISU YANG DAPAT ANDA DISKUSIKAN DENGAN REKAN-REKAN ANDA? ANDA DAPAT MEMBUAT KUESIONER SEDERHANA DAN MEMBAGIKANNYA KEPADA MASYARAKAT, YANG BERISIKAN TINGKAT KEPuasan MASYARAKAT TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH TEMPAT ANDA TINGGAL.

b. KRIMINALISASI

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.



CARILAH DATA MENGENAI KASUS-KASUS KORUPSI YANG DIBAWA KE PENGADILAN? BERAPA BANYAK DARI KASUS TERSEBUT YANG DIPUTUS BEBAS DAN BERAPA BANYAK YANG DIPUTUS UNTUK DIPIDANA? APA ALASAN-ALASAN UNTUK KASUS-KASUS YANG DIPUTUS BEBAS DAN APA PULA ALASAN DIPUTUS DIPIDANA? MANAKAH YANG LEBIH BANYAK, YANG DIPUTUS BEBASKAH ATAU YANG DIPUTUS DIPIDANA? DISKUSIKAN DENGAN DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ANDA MENGAPA DEMIKIAN?

c. KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

D. PENGEMBALIAN ASET-ASET HASIL KORUPSI.

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.



CARILAH DATA BERAPA JUMLAH ASET-ASET NEGARA YANG TELAH DIKORUPSI? BERAPA BANYAK PULA ASET YANG DAPAT DIKEMBALIKAN PADA NEGARA? BILA ASET-ASET NEGARA INI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN, APAKAH YANG HARUS DILAKUKAN? DISKUSIKANLAH HAL INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA.

Berikut beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara di dunia :

- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Amman, 10-14 December 2006), the first session.*
- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Nusa Dua, Indonesia, 28 January-1 February 2008), the second session.*

- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Doha, 9-13 November 2009), the third session.*
- *Untuk Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption sesi ke-empat akan diselenggarakan di Marrakech, 24-28 October 2011.*



UNTUK MENGETAHUI APA SAJA YANG DIBICARAKAN DALAM KONFERENSI INTERNASIONAL TERSEBUT, ANDA DAPAT SECARA AKTIF MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INTERNET DENGAN MELAKUKAN DOWN-LOAD MATERI ATAU SUBSTANSI PEMBICARAAN DAN MATERI KONFERENSI.

2. CONVENTION ON BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIAL IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi 'supply' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh *Transparency Internasional* (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survey yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang di-survei. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survey TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang di-survei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau *Less Developed Countries* (LDCs) (Tummala : 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni :

It is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; public employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with public obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu :

- Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahannya (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif, karena menurutnya keserakahannya sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached*. Mengutip dari *the Santhanam Committee* ia menyatakan bahwa : *in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created*. Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.
- Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.
- Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.
- Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.
- Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.
- Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

COBALAH MEMBANDINGKAN SITUASI YANG TERJADI DI INDIA SEBAGAIMANA DIGAMBARAKAN OLEH TUMMALA DENGAN SITUASI RIIL YANG TERJADI DI INDONESIA. BENARKAH HAL-HAL SEBAGAIMANA DIGAMBARAKAN OLEH TUMMALA JUGA TERJADI DI INDONESIA ? BILA HAL TERSEBUT TERJADI, PIKIRKANLAH APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN DI INDONESIA. SEBAGAI MAHASISWA DAN BAGIAN DARI ELEMEN MASYARAKAT, ANDA DAPAT MELAKUKAN INVESTIGASI SEDERHANA DENGAN MELAKUKAN STUDI MENGENAI PERILAKU KORUPSI DI SEKITAR ANDA. PIKIRKANLAH KETIKA ANDA HARUS MEMBAYAR 'BIAYA EKSTRA' UNTUK PEMBUATAN KTP ATAU SIM ATAU ANDA TERPAKSA MEMBERI AMPLOP KARENA AKAN DITILANG OLEH POLISI, ANDA IKUT MENUMBUH-SUBURKAN PRAKTIK KORUPSI DI NEGARA INI. ANDA DAPAT MENGAMBIL SIKAP DENGAN MENGATAKAN NO TO CORRUPTION !

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. Sulitnya, India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, sedangkan Indonesia, walaupun berangsur-angsur membaik, namun peringkatnya masih terus berada pada urutan yang terbawah. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi.

In modern India, poverty, insufficiency and class conflicts are slowly giving way to a confident, inclusive, empowered India. On the Transparency International's Corruption Index, India's position has improved significantly, and hopefully will continue to do so. The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisaris ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang



Gambar II.6.1.

Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa ragu atau takut (Nugroho : 2011).

ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho : 2011).

Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hongkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata *output*-nya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui *fit and proper test* di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjarangan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lain munculnya lobi-lobi politik menjadi terbuka (Nugroho : 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikan

pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011).



DI BEBERAPA NEGARA, SALAH SATU CARA UNTUK MENGHUKUM KORUPTOR ADALAH DENGAN MEMBERLAKUKAN PIDANA MATI. RIBUAN PETI MATI DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH CINA DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN PELAKU KORUPTOR YANG DIHUKUM MATI OLEH PENGADILAN? SETUJUKAH ANDA TERHADAP METODE INI? DISKUSIKANLAH DENGAN DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ANDA.

E. ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), 2003.

Pada tanggal 21 Nopember 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Anti Korupsi (*the 2nd Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA*). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi *executive member* dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkrit dalam asset recovery melalui StAR (*Stolen Asset Recovery*) *initiative*. Pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme *review*, *asset recovery* dan *technical assistance* guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji : 2009).

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

- untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- mendorong terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta
- perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan *mutual legal assistance* di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattarai, Pranav, *Fighting Corruption: Lessons from Other Countries*, Republica Opinion, May, 9, 2011 dalam http://archives.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=31075
- De Vel, Guy and Peter Csonka (2002), *The Council of Europe Activities against Corruption*, dalam Cyrille Fijnaut and Leo Huberts ed., *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague : Kluwer Law International.
- Haarhuis, Carolien Klein (2005), *Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen and Looijen b.v
- Nugroho, Hibnu (2011), Spirit Integralisasi untuk KPK, Wacana Nasional, dalam Suara Merdeka, 8 Agustus 2011
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, Jakarta : Yayasan Obor
- Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000, *Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, A/CONF.187/9
- Tummala, Krishna K. (2009), *Combating Corruption: Lesson Out of India*, *International Public Management Review*.electronic Journal at <http://www.ipmr.net>, Volume 10.Issue 1.2009.©International Public Management Network

Internet:

- <http://www.transparency.org/>
<http://www.tiri.org/>
<http://www.oecd.org/>

Never let corruptors unpunished



BAB 07

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memahami sejarah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
3. Mahasiswa mengetahui Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang.

POKOK BAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

SUB POKOK BAHASAN

1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi;
3. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Gratifikasi.

TINDAK PIDANA KORUPSI BUKANLAH TINDAK PIDANA BARU DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. ISTILAH TINDAK PIDANA KORUPSI ITU SENDIRI TELAH DIGUNAKAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENGUASA PERANG PUSAT NOMOR PRT/PEPERPU/013/1950. NAMUN PERBUATAN KORUPSI YANG DIATUR DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PADA HAKIKATNYA TELAH DIKENAL DAN DIATUR DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). HAL INI TERBUKTI DENGAN DIADOPSINYA BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP MENJADI DELIK KORUPSI.

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum.

A. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

TINDAK PIDANA KORUPSI BUKAN MERUPAKAN BARANG BARU DI INDONESIA. SEJAK JAMAN KERAJAAN-KERAJAAN TERDAHULU, KORUPSI TELAH TERJADI MESKI TIDAK SECARA KHUSUS MENGGUNAKAN ISTILAH KORUPSI. SETELAH JAMAN KEMERDEKAAN, KETIKA INDONESIA MULAI MEMBANGUN DAN MENGISI KEMERDEKAAN, KORUPSI TERUS MENGGANAS SEHINGGA MENGGANGGU JALANNYA PEMBANGUNAN NASIONAL.

4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihanannya masing-masing.

1. DELIK KORUPSI DALAM KUHP

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915.

Sebagai hasil saduran dari *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.

Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

2. PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENGUASA PERANG PUSAT NOMOR PRT/ PEPERPU/013/1950.

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan antikorupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan.

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.”

Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan:

a. Korupsi sebagai perbuatan pidana;

Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

b. Korupsi sebagai perbuatan lainnya;

Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank.

3. UNDANG-UNDANG NO.24 (PRP) TAHUN 1960 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

4. UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Tidak diketahui apakah karena undang-undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang yaitu Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto.

Adapun tugas Komisi 4 adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam penyusunannya, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut.

5. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan *civil society* itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk



Gambar II.7.1.

Semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi (Foto: Hedi Suyono)

perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.

6. UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme.

Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

7. UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

8. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru.

Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

9. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pembantuan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding insitutsi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya.

KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.
- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.

10. UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003.

Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption* atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran narapidana (*transfer of sentence person*), korupsi di lingkungan swasta (*corruption in public sector*), pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*), dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC, oleh karena melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Diajukannya *Reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

11. PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2000 TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

KETENTUAN PASAL 41-42 UNDANG-UNDANG NO. 31/1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, MENYATAKAN BAHWA: "MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA MEMBANTU UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI".

Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Di samping itu PP ini juga memberikan semacam penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan penghargaan dan semacam premi.

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

- a. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor.
- b. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam.
- c. Melakukan pengawasan lingkungan.
- d. Melaporkan adanya gratifikasi.
- e. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara.
- f. Berani memberi kesaksian.
- g. Tidak asal lapor atau fitnah.

12. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor.

Melalui Inpres ini Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para Gubernur dan Bupati/Walikota, sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing.

Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu baik yang secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 1999.

Dalam perkembangan, mengingat pembentukan KPKPN ini hanya melalui Keputusan Presiden, mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dimana diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, munsul gagasan untuk mengintegrasikan KPKPN ke dalam komisi pemberantasan tersebut.

Pada akhirnya dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuknya KPK, KPKPN pun melebur dan berintegrasi dengan KPK.

DALAM SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, BEBERAPA KASUS DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SIMBOL PEMBERANTASAN KORUPSI, BAIK SEBAGAI KEGAGALAN MAUPUN SEBAGAI KEBERHASILAN.

DAPATKAH ANDA MENUNJUKKAN BEBERAPA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENONJOL YANG TERJADI DI INSTANSI PEMERINTAH ATAU BUMN?

B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI

Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu:

1. DELIK KORUPSI YANG DIRUMUSKAN OLEH PEMBUAT UNDANG-UNDANG.

Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama apa yang diatur dalam Pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

2. DELIK KORUPSI YANG DIAMBIL DARI KUHP, DELIK MANA DAPAT KITA BAGI MENJADI 2 BAGIAN, YAITU:

a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP.

Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara lebih terinci penarikan delik korupsi secara mutlak dari KUHP adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Delik Korupsi yang Secara Mutlak Diambil dari KUHP

UU NO. 31 TAHUN 1999	DIADOPSI DARI KUHP
PASAL 5 AYAT (1) HURUF A	PASAL 209 AYAT (1) KE-1
PASAL 5 AYAT (1) HURUF B	PASAL 209 AYAT (1) KE-2
PASAL 6 AYAT (1) HURUF A	PASAL 210 AYAT (1) KE-1
PASAL 6 AYAT (1) HURUF B	PASAL 210 AYAT (2) KE-2
PASAL 7 AYAT (1) HURUF A	PASAL 387 AYAT (1)
PASAL 7 AYAT (1) HURUF B	PASAL 387 AYAT (2)
PASAL 7 AYAT (1) HURUF C	PASAL 388 AYAT (1)
PASAL 7 AYAT (1) HURUF D	PASAL 388 AYAT (2)
PASAL 8	PASAL 415
PASAL 9	PASAL 416
PASAL 10	PASAL 417
PASAL 11	PASAL 418
PASAL 12 HURUF A	PASAL 419 KE-1
PASAL 12 HURUF B	PASAL 419 KE-2
PASAL 12 HURUF C	PASAL 420 AYAT (1) KE-1
PASAL 12 HURUF D	PASAL 420 AYAT (1) KE-2
PASAL 12 HURUF E	PASAL 423
PASAL 12 HURUF F	PASAL 425 KE-1
PASAL 12 HURUF G	PASAL 425 KE-2
PASAL 12 HURUF H	PASAL 425 KE-3
PASAL 12 HURUF I	PASAL 435

b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi,

diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Berbeda dengan penarikan secara mutlak, ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.

C. DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan disini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah:

- **Pasal 2**

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang, yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, apabila perbuatan memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat.

Adapun unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.

• **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apa yang dilarang dalam Pasal 3 undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti materiil dan keuangan. Keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini.



Gambar II.7.2.

*Undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
(Foto: Hedi Suyono)*

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang yang sah, kesempatan, atau sarana, untuk kemudian wewenang sah, kesempatan, dan sarana mana digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan penambahan materiil dan keuangan. Dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah, namun kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana, hanya dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan.

Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan kepada pelaku.

• **Pasal 13**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

Sebagaimana kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena seseorang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu. Atas prestasi itulah hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Yang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, oleh karena itu perbuatan memberi janji yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan segala perbuatan memberi janji, termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal sebagai “janjian”!

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memberikan sesuatu kepada seorang pegawai negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan atau kewenangan yang melekat kepada jabatan atau kedudukannya. Doktrin anti korupsi tidak menghendaki perbuatan memberi yang seperti itu. Hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, orang yang punya kekuasaan dan atau kewenangan tidak perlu mendapat tempat yang istimewa. Delik ini hanya dapat diancam kepada seorang pemberi, adapun penerima akan diancam dengan pasal lain.

• **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (*poging*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu:

1. Ada niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.

Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, kepada pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara ketentuan poging dalam KUHP dengan konsep poging yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemedanaannya. Dalam KUHP, hukuman bagi seorang pelaku percobaan delik akan dikurangi sepertiga dari apabila delik itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang-undang korupsi sepanjang telah memenuhi syarat percobaan yang dapat dipidana seorang pelaku percobaan delik korupsi bukan saja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi hukuman yang diancamkan kepadanya sama dengan bila delik korupsi itu selesai dilakukan.

Perbantuan (*medeplichtigheid*) adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membantu seorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. Daya upaya yang dilakukan oleh seorang pembantu, yaitu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Adapun daya upaya seorang pembantu kepada pelaku utama yang sedang melakukan delik tidak ditentukan secara definitif, sehingga setiap perbuatan apapun dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila seseorang tidak menghalangi orang lain melakukan delik. Dalam hal membantu seseorang yang akan melakukan tindak pidana, Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya Berdasarkan Pasal 56 KUHP hukuman bagi seorang pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman kepada pelaku utamanya, sedangkan dalam delik korupsi ancaman pidana bagi seorang pembantu sama dengan ancaman pidana bagi pelaku utamanya.

Mengenai permufakatan jahat, KUHP mengatur permufakatan jahat atas delik tertentu saja yang dapat dipidana, seperti delik makar, delik pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Sanksi pidana yang diancam kepada pelaku permufakatan jahat lebih ringan dibandingkan perbuatan pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Dalam undang-undang korupsi, meski perbuatan seseorang atau beberapa orang sekedar memenuhi adanya permufakatan jahat tetapi sanksi pidana yang dapat diancamkan kepadanya sama dengan bila mereka telah melakukan delik korupsi yang baru disepakati itu.

• Pasal 5

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- (2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap, delik mana

merupakan delik yang masing-masing berdiri sendiri. Delik menyuap telah terjadi dengan diberikannya sesuatu kepada pegawai negeri, sehingga meski pegawai negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik menyuap tetap dapat diancamkan kepada pelakunya. Dengan kata lain, delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Namun bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada penyuapnya.

Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

• **Pasal 11**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (UU No. 20 Tahun 2001)

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu.

• **Pasal 12**

'Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999).

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau*
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (UU No. 20 Tahun 2001).*

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau

janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu ijin-ijin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata, atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP, maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang.

• **Pasal 6**

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tjuhratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:*

- a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
- b. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

(2) *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999)*

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap memiliki 3 (tiga) gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat. Berdasarkan gradasi itu, setiap orang yang menyuap orang lain akan dipidana, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum lebih berat, dan menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Begitu pula sebaliknya bagi setiap orang yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima suap, dan hakim atau advokat yang menerima suap.

• **Pasal 7**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999).

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*

- a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
 - b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
 - c. *setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara*
 - d. *Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
- (2) *Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 20 Tahun 2001).*

Yang dimaksud dengan perbuatan curang disini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang.

Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud disini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan hukum.

• **Pasal 8**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (UU No. 31 Tahun 1999)”.

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah:

- menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
- membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Mengenai pengertian penggelapan sendiri perlu mengacu kepada ketentuan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

• **Pasal 9**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain.

• **Pasal 10**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”*

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan:

1. pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
2. Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.
3. Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.

D. GRATIFIKASI

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk 'membina' hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

PLATO (427 SM – 347 SM) MEMBERIKAN GAGASAN MENGENAI GRATIFIKASI SEBAGAI BERIKUT : “PARA PELAYAN BANGSA HARUS MEMBERIKAN PELAYANAN MEREKA TANPA MENERIMA HADIAH-HADIAH. MEREKA YANG MEMBANGKANG, KALAU TERBUKTI BERSALAH, HARUS DIBUNUH TANPA UPACARA”

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno (1994), *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18*, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*.

No impunity to corruptors



BAB 08

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan nasional.
2. Mahasiswa mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi.
3. Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

POKOK BAHASAN

Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

1. Gerakan Anti Korupsi;
2. Peran Mahasiswa;
3. Keterlibatan Mahasiswa.

DALAM SEJARAH TERCATAT BAHWA MAHASISWA
MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM MENENTUKAN
PERJALANAN BANGSA INDONESIA. DENGAN
IDEALISME, SEMANGAT MUDA, DAN KEMAMPUAN
INTELEKTUAL TINGGI YANG DIMILIKINYA MAHASISWA
MAMPU BERPERAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
(AGENT OF CHANGE). PERAN MAHASISWA TERSEBUT
TERLIHAT MENONJOL DALAM PERISTIWA-PERISTIWA
BESAR SEPERTI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN
1908, SUMPAH PEMUDA TAHUN 1928, PROKLAMASI
KEMERDEKAAN TAHUN 1945, LAHIRNYA ORDE
BARU TAHUN 1966, DAN REFORMASI TAHUN 1998.
MAKA TIDAKLAH BERLEBIHAN JIKA MAHASISWA
DIHARAPKAN JUGA DAPAT MENJADI MOTOR
PENGGERAK UTAMA GERAKAN ANTI KORUPSI DI
INDONESIA.

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI-KORUPSI

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

A. GERAKAN ANTI KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi - melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran



Gambar II.8.1.

Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: **niat**, **kesempatan** dan **kewenangan**. **Niat** adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan **kesempatan** lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, **kewenangan** yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti

-korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah **kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan**. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan **sosialisasi, seminar, kampanye** atau bentuk-bentuk **kegiatan ekstra kurikuler** lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

B. PERAN MAHASISWA

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi **agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum**.

C. KETERLIBATAN MAHASISWA

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di **lingkungan keluarga**, di **lingkungan kampus**, di **masyarakat sekitar**, dan di **tingkat lokal/nasional**. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan

mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. DI LINGKUNGAN KELUARGA

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib



Gambar II.8.1 dan Gambar II.8.2

Sumber: Presentasi mahasiswa kelompok 9 PAK ITB 2010

adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

2. DI LINGKUNGAN KAMPUS

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

APA PENDAPAT SAUDARA TENTANG BERBAGAI HAL BERIKUT YANG TERJADI DALAM KAMPUS:

1. BEBERAPA SAAT MENJELANG UJIAN SEORANG MAHASISWA MENDATANGI DOSEN NYA SECARA KHUSUS DAN MEMBERIKAN BINGKISAN KEPADA DOSEN TERSEBUT.

2. SAUDARA TERMASUK SALAH SATU ANGGOTA KELOMPOK YANG MENDAPATKAN TUGAS DARI DOSEN UNTUK MEMBUAT MAKALAH. DUA HARI MENJELANG MASA TENGGAT BELUM ADA UPAYA DARI KELOMPOK UNTUK MULAI MEMBUAT MAKALAH TERSEBUT. DIDORONG OLEH RASA KHAWATIR DAN TANGGUNG JAWAB, SAUDARA MENGAMBIL ALIH TANGGUNG JAWAB KELOMPOK DAN MENERJAKAN MAKALAH TERSEBUT SENDIRI.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran

adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

3. DI MASYARAKAT SEKITAR

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
- c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
- d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?



SATU BENTUK GERAKAN YANG SEDERHANA, MISALNYA “GERAKAN TIDAK MENYUAP” UNTUK SETIAP PENGURUSAN KTP, KK, SIM, ATAU PELANGGARAN LALU LINTAS, APABILA DILAKUKAN SERENTAK OLEH SELURUH MASYARAKAT INDONESIA PASTI AKAN MENGHASILKAN DAMPAK YANG LUAR BIASA.

BAYANGKAN BERAPA JUMLAH RUPIAH YANG BIAS DISELAMATKAN, APABILA ADA 25 JUTA ORANG YANG MENGURUS KTP DALAM 1 TAHUN, DAN SETIAP ORANG MENGELUARKAN “UANG SOGOKAN” SEBESAR Rp. 5.000,-, MAKA DALAM TAHUN TERSEBUT AKAN TERKUMPUL UANG SEBESAR Rp. 125.000.000.000,-, SERATUS DUA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH, WOW! DENGAN UANG SEBESAR ITU BERAPA ANAK SEKOLAH YANG BISA DIBIYAI, BERAPA ORANG SAKIT YANG BISA BEROBAT, BERAPA KILOMETER RUAS JALAN YANG BISA DIBANGUN, BERAPA JEMBATAN YANG BISA DIBANGUN, BERAPA GEDUNG SEKOLAH YANG BISA DIDIRIKAN? JUMLAH TERSEBUT TENTUNYA AKAN MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH BAIK BAGI MASYARAKAT.

COBA BAYANGKAN APABILA LEBIH BANYAK LAGI “GERAKAN ANTI KORUPSI” YANG BISA KITA LAKUKAN, BERAPA BANYAK KEKAYAAN NEGARA YANG BISA DISELAMATKAN DAN BISA DIPERGUNAKAN UNTUK SESUATU YANG LEBIH PENTING? TIDAK ADA LAGI MARK-UP ANGGARAN, TIDAK ADA LAGI INSENTIF-INSENTIF UNTUK MELULUSKAN PERUNDANG-UNDANGAN, TIDAK ADA LAGI BENTUK KEBOCORAN-KEBOCORAN DANA PROYEK, TIDAK ADA LAGI PERUSAKAN HUTAN, TIDAK ADA LAGI BIAYA SILUMAN UNTUK PENGURUSAN BERBAGAI IZIN, TIDAK ADA ANGGARAN UNTUK JALAN-JALAN ANGGOTA DEWAN DAN PEJABAT DENGAN ALASAN STUDI BANDING DAN SEBAGAINYA. MAKA KITA PASTI YAKIN BAHWA NEGARA INI MEMANG NEGARA YANG KAYA. APAKAH ANDA SIAP MEMBERIKAN KONTRIBUSI ANDA UNTUK TIDAK MELAKUKAN KORUPSI?

4. DI TINGKAT LOKAL DAN NASIONAL

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.



Gambar II.8.3

Sumber: Presentasi mahasiswa kelompok 9 PAK ITB 2010

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak

lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan?

Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi!

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BIOGRAFI SINGKAT TIM PENYUSUN



Prof. Nanang T. Puspito, lahir 2 Juli 1960 di Probolinggo Jawa Timur, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menamatkan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari University of Tokyo Jepang (1993). Guru besar yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini sehari-hari adalah Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.



Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Srikandi dari Semarang ini cukup aktif dalam gerakan pendidikan anti-korupsi. Ia adalah salah satu kontributor Modul Pendidikan Anti Korupsi tingkat SD dan SMP yang disusun bersama-sama dengan guru SD dan SMP di Semarang, beberapa rekan dosen Unika Soegijapranata dan KPK. Penulis pernah mengikuti training khusus pendidikan anti-korupsi di ISS, Den Haag Belanda. Saat ini penulis adalah anggota Dewan I-IEN (*Indonesia Integrity Education Network*).



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2003 ini adalah dosen pada Fakultas Hukum dan anggota pokja pendidikan anti korupsi di Universitas Negeri Semarang konsern dengan pakta integritas di lingkungan kampus, beberapa tahun terakhir adalah penggiat kegiatan-kegiatan anti korupsi baik di dalam maupun di luar kampus Unnes.



Yusuf Kurniadi, lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah penggiat integritas dan anti-korupsi dan mengajar mata kuliah integritas dan anti-korupsi di Universitas Paramadina serta sebagai *Board of National Council* pada *Indonesia-Integrity Education Network* (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina, selain itu juga motivator dan *master trainer* untuk kegiatan *leadership* bagi anak-anak muda.



Asriana Issa Sofia, MA, adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Perannya sebagai Koordinator Mata kuliah Anti-korupsi sejak 2008 telah berhasil menjadikan Anti-korupsi sebagai mata kuliah favorit mahasiswa Universitas Paramadina serta memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Selain merupakan mantan Board National Council (*Indonesia Integrity Education Network*) (I-IEN) TIRI dan tim penyusun Panduan Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga aktif menulis, meneliti dan menjadi nara sumber mengenai pengembangan pendidikan Anti-korupsi dan integritas.



Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. Lahir di Bandung, 23 Agustus 1959, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menamatkan Program S1 di Fakultas Hukum Unpad dan Program S2 dan S3 di Pascasarjana Unpad. Pakar Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kependudukan ini, merupakan partisipan Pendidikan Anti Korupsi. Selain sebagai Dosen saat ini sedang mengemban tugas sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.



Gandjar Laksmna Bonaprta, S.H., M.H., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



Romie O. Bura, Ph.D., adalah dosen program studi Aeronotika dan Astronotika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di ITB sejak tahun 2009. Doktor bidang *Aerospace Engineering* lulusan *University of Southampton* di Inggris ini adalah ahli penerbangan bidang Aerodinamika. Pria berdarah Toraja yang memiliki nasionalisme tinggi ini lebih memilih menjadi dosen ITB daripada bekerja di industri/institusi dirgantara Eropa/Amerika. Sekarang ini beliau sedang terlibat dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Korean/Indonesian Fighter Experiment (K/I-FX)* mewakili pemerintah Indonesia.



Dr. Ing. Ir. Aryo P. Wibowo, M.Eng., adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Pakar Ekonomi Mineral di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini adalah sosok yang berselera humor tinggi dan gigih mendorong mahasiswanya berlaku integritas dan anti-korupsi. Sosok yang sangat mengikuti aturan dan teguh pada pendiriannya ini juga secara kreatif mengarahkan mahasiswanya membuat riset dan karya yang berhubungan dengan anti-korupsi. Saat ini beliau adalah Kepala Laboratorium Ekonomi Mineral dan Komputasi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Pemikiran perlunya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang berintegritas. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan mengenai korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mereka akan bahaya korupsi yang mengancam kelangsungan peri kehidupan bangsa ini.

Buku ini dipersiapkan untuk digunakan oleh dosen sebagai bahan ajar atau materi kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan akhirnya dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran mereka akan bahaya korupsi.

